

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap temuan yang berasal dari lapangan mengenai implementasi kebijakan *affirmative action* dalam peningkatan keterwakilan perempuan pada anggota DPR RI, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan *affirmative action* di Indonesia dapat dikatakan secara *de jure* telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak politik perempuan dengan mensetarakan hak politik perempuan melalui undang-undang dan konvensi yang diratifikasi serta RPerpres grand design keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek diantaranya:

1. *Tractability*, pada aspek ini pelaksanaan keterwakilan perempuan mengalami permasalahan dalam dimensi politik dan sosial. Pada dimensi politik terjadi struktur kepengurusan partai politik yang didominasi oleh laki-laki. Sementara dalam dimensi sosial, kultur patriarkis menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya selain itu pandangan agama yang memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap kebijakan politik. Dalam indikator memperhitungkan tingkat kesulitan teknis, tingkat perubahan perilaku dan persentase kelompok sasaran terhadap total populasi dapat dikatakan telah berjalan. Indikator penggunaan teknologi belum dilakukan secara maksimal karena tidak menjangkau seluruh masyarakat pelosok daerah yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi. Sementara itu, masih ditemukan rendahnya tanggungjawab anggota parlemen perempuan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat setelah terpilih menjadi anggota parlemen. Dimana partai politik/fraksi memegang penuh atas aspirasi dalam memutuskan suatu kebijakan yang diambil. Serta persentase kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislative belum menunjukkan angka yang signifikan, walaupun mengalami kenaikan dalam setiap tahapan pemilu.

2. *Statutory*, pada aspek ini peraturan mengenai keterwakilan perempuan telah memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan mendukung kebijakan peningkatan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam ranah politik, hal ini sebagai arahan untuk mengimplementasikan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan nasional.
3. *Non-Statutory*, pada aspek lingkungan melalui dukungan pejabat telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019. Hal ini diperkuat oleh dukungan media dalam penyediaan informasi melalui website sebagai bentuk kebebasan pers agar menjadi tumpuan dalam proses mensukseskan gender dalam parlemen yang lebih profesional dan berkualitas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan pra dan pasca Pilkada, serta pembekalan pasca pemilihan umum. Didukung pula oleh organisasi lokal yaitu KPP-RI, KPPI, Puskapol UI dan Perludem melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan pendidikan politik untuk peningkatan kapasitas caleg perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Aspek tractability:

- a. Adanya aturan kebijakan internal partai politik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Penyadaran terhadap perempuan untuk memilih perempuan dengan melalui kampanye Gerakan Bersama.
- c. Mengadakan diklat, pelatihan terkait teknologi berupa tata cara penggunaan situs pemilihan umum secara intensif di Kabupaten/Kota khususnya daerah-daerah terpelosok. olaborasi dgn KPP-PA, Kemhan, Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, KPU, Bawaslu maupun KPP-, RI, dan KPPI.
- d. Menempatkan perempuan di kepengurusan harian dan badan/Lembaga pengambilan keputusan partai politik.
- e. Menyiapkan SDM perempuan kader partai politik.

2. Aspek Statutory:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus strategis untuk membuka peluang yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan.
- b. Undang-undang dan peraturan sistem pemilu harus transparan dan bisa dipahami oleh masyarakat, terutama kaum perempuan.
- c. Pemerintah c.q Kemenko PMK, KPPPA dan Kemendagri merumuskan kebijakan dan menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemilu sebelumnya, terkait dampaknya terhadap keterwakilan perempuan.
- d. Perlu adanya revisi Undang-undang terkait pasal yang menyertakan 30 % keterwakilan perempuan tidak hanya sebatas memperhatikan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat saja tetapi juga pada tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, bukan hanya sekedar syarat administratif semata.

- e. Di perlukan kebijakan terkait pengalokasian dana yang di khususkan untuk 30% keterwakilan perempuan, seperti pemberdayaan perempuan.

3. Aspek Non Statutory:

- a. Membangun jejaring, sinergi serta memperkuat kelembagaan Lembaga mitra (KPPRI, KPPI, Puskapol UI, Perludem), anggota legislatif, organisasi lokal maupun internasional.
- b. Pembentukan opini publik yang responsive gender melalui media sehingga memahami peran pentingnya keterwakilan perempuan pada ranah politik dalam pembuat kebijakan.
- c. Diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai hal, antara lain: menyelenggarakan pelatihan peningkatan peran, kapasitas dan kompetensi perempuan dalam politik, mengidentifikasi dan mempromosikan nama-nama perempuan potensial dari kalangan aktivis masyarakat, akademisi, profesional, pengusaha untuk menjadi perempuan caleg pada pemilu 2024 yang akan datang.
- d. Pendidikan politik sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota legislative.
- e. Fasilitasi pelatihan capacity building bagi perempuan agar kuota 30 % keterwakilan perempuan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Achmad, I. A. (2018). Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist Diction*, 1(1), 164-181.
- Andriana, N., Siregar, S. N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiatri, A. P., & Budiatri, L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(1), 123 - 141. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/84548-ID-keterwakilan-politik-perempuan-dalam-pem.pdf>
- Aziz, A., Muhammad, N., Luthfillah, K., Budiasih, P., & Ariyadi, R. A. (2019). *Parlemen Hasil Pemilu 2019: Profil Gender Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan LKPPM.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020, agustus 15). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008*. Retrieved from [bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020, juni 13). *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor. 7 Tahun 2017. tentang. Pemilihan Umum*. Retrieved from [bpkp.go.id: http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp)
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020*. Retrieved from BPS.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabumi: Sukabina Press.
- Bawaslu. (2021, January 16). *Profil Bawaslu RI*. Retrieved from Badan Pengawasan Pemilu: <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan->

pemilu#:~:text=Menurut%20UU%20ini%20dalam%20pelaksanaan,dan%20Panitia%20Pengawas%20Pemilu%20Kecamatan.

Buitrago, M. P., & Aroca, M. P. (2017). Effects of Institutional Reforms on Women's Representation in Colombia, 1960–2014. *Latin American Politics and Society*, 59(2), 104-121. doi:10.1111/laps.12020

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2020, September 10). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Republik Indonesia*. Retrieved from dpr.go: <https://www.dpr.go.id/>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020, September 10). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from dpr.go: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021, Juni 13). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/>: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist.

Fallon, K. M., Swiss, L., & Viterna, J. (2012). Resolving the Democracy Paradox: Democratization and Women's Legislative Representation in Developing Nations, 1975 to 2009. *American Sociological Review*, 77(3), 380–408. doi:DOI: 10.1177/0003122412443365

Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404-430.

Hariri, H., Karwan, D. H., & Ridwan. (2016). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.

Hayat. (2015, April 10). *Inklusivitas Afirmatif Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Retrieved from e-jurnal: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/399/279>

Hidayah, S. N. (2018, August 20). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Retrieved July 11, 2020, from detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>

Hidayah, S. N. (2018, Agustus 20). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>

- Hukum Online. (2009, February 18). *Affirmative Action*. Retrieved from Hukum Online:
<https://pusatdata.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action>
- Hukum Online. (2009, February 18). *hukumonline*. Retrieved July 10, 2020, from Affirmative Action:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>
- Indonesia, D. P. (2020, Oktober saturday). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Julia, I., & Safari, I. (2018). Membangun Generasi Emas 2045 yang. *UPI Kampus Sumedang* (p. 480). Sumedang: UPI Sumedang Press.
- Kartikasari, D. (2018). *Panduan Pemantauan bagi Pemantau Pemilu 2019*. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020, januari Selasa). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*. Retrieved from kemenpppa.go.id:
<https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=409>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020, Desember Rabu). *PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA No. 10 TAHUN 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved from JDih.kemenpppa.go.id:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PERMEN%20PPPA%20No%2010%20Thn%202015%20Ttg%20Grand%20Design%20Peningkatan%20Keterwakilan%20Perempuan%20di%20DPR%20DPD%20%20DPRD%20%20pada%20Pemilu%20Tahun%202019.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017, March 23). *kemenpppa*. Retrieved July 10, 2020, from Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). *Penguatan Kapasitas Legislatif Perempuan Periode 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018, Mei 30). *Pentingnya Keterwakilan Perempuan dalam Bidang Politik*. Retrieved from kemenpppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1759/pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-bidang-politik>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Grand Design: Peningkatan Keterwakila Perempuan dalam Politik dan Pengambila Keputusan Menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020, Maret 11). *Dukungan Keluarga Kunci Terwujudnya 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Retrieved from kemenpppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2607/dukungan-keluarga-kunci-terwujudnya-30-persen-keterwakilan-perempuan-di-parlemen>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kent, M., & Wade, P. (2015). *Genetics Against Race: Science, Politics and Affirmative action in Brazil*. *Social Studies of Science*, 45(6), 816–838. doi:DOI: 10.1177/0306312715610217

Kertati, I. (2019). Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Kuota 30% bagi Perempuan di Legislatif. *Mimbar Administrasi*, 15(29), 1-13.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020, oktober 16). *PKPU no 11 tahun 2017*. Retrieved from Jdih.Kpu.go.id: http://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%20NO.11%20TAHUN%202017%20upload.pdf

KPPPA. (2018, Mei 30). *Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1759/pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-bidang-politik>

Latif, M., & Latief, S. (2018). *Teori Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lidwina, A. (2020, Maret 9). *Bagaimana Representasi Perempuan dalam Parlemen di Asia Tenggara?* Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/bagaimana-representasi-perempuan-dalam-parlemen-di-asia-tenggara>

- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Masykur, R. A. (2017, January 9). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014*. Retrieved from repository.uinjkt.ac.id: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42031/1/RIZQI%20ABDURRAHMAN%20MASYKUR-FISIP.pdf>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. London: University Press of America.
- McDonagh, E. (2010). It Takes a State: A Policy Feedback Model of Women's Political Representation. *Perspectives on Politics*, 8(1), 69-91.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurhamni. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktivitas Dalam Partai Politik. *Jurnal Academica*, 1, 77-94. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/28569-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-motivasi-perempuan-beraktivitas-dalam-partai-pol.pdf>
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2020, March 17). *Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Retrieved July 11, 2020, from perludem: <http://perludem.org/2020/03/17/dinamika-pemenuhan-kebutuhan-dana-kampanye-calon-anggota-legislatif-perempuan-pada-pemilu-serentak-tahun-2019/>
- Pito, T. A. (2010). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2020, July 29). *Policy Brief Bukan Sekedar Jumlah: Mendorong Pembiayaan Afirmatif untuk Pendidikan Politik Politisi Perempuan*. Retrieved from puskapol.ui.ac.id: <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/bukan-sekedar-jumlah-mendorong-pembiayaan-afirmatif-untuk-pendidikan-politik-politisi-perempuan.html>
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: IPB Press. Retrieved from <https://adoc.tips/konsep-teori-dan-analisis-gender.html>
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 90-95.

- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/324594910_GENDER_DAN_PO_LITIK_Keterwakilan_Perempuan_Dalam_Politik
- Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal JKMP*, 1(1), 1-110.
- Rohman, M., & Amri, S. (2015). *Manajemen Pendidikan: Analisis dan Solusi terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Sastra Kritik Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sanjaya, W. (2014). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Setiawan, R. (2019, September 8). *Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat*. Retrieved Agustus 24, 2020, from tirta.id: <https://tirta.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG>
- Sihite, I. L. (2021, April 5). *lib.ui*. Retrieved from Penerapan Affirmatif Action sebagai Upaya Penerapan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297574-T29780%20-%20Penerapan%20affirmative.pdf>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soeseno, N. (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok: Puskapol FISIP UI.
- Soetjipto, A., Wardani, S. B., & Panjaitan, Y. (2010). *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi terhadap DPR dan DPD periode 2004 - 2009*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Subagiyo, H., & Prayitno, D. E. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: KIP RI.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Tan, N. (2016). Gender Reforms, Electoral Quotas, and Women's Political Representation in Taiwan, South Korea, and Singapore. *Pacific Affairs*, 89(2), 309-323. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.5509/2016892309>

- Unzueta, M. M., Gutiérrez, A. S., & Ghavami, N. (2010). How Believing in Affirmative Action Quotas Affects White Women's Self-Image. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46, 120–126. doi:doi:10.1016/j.jesp.2009.08.017
- Vandeginste, S. (2019). Ethnic Quotas and Foreign NGOs in Burundi: Shrinking Civic Space Framed as Affirmative Action. *Africa Spectrum*, 54(3), 181–200. doi:DOI: 10.1177/0002039719881460
- Widodo, T., Azix, A., Sudibyo, A., Budiasih, P., Rouf, A., Prayitno, H., . . . Nurdin. (2018). *Modul A Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Widyastuti, Y., & Listyaningsih. (2014). Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Propinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 143-167. doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v4i2.2362>
- Winardi. (2002). *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Yudiatmaja, W. E. (2016). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Tanjungpinang: Umrah Press.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN I SUMBER INFORMAN

NAMA	JABATAN	SUMBER INFORMASI	KODE
Andi Yuliani Paris, Msc	Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional	Informan	A1
Aditya Perdana, S.Ip., M.Si	Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI	Informan	A2
Endang Setyawati Thohari, Dess, M.Sc	Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra	Informan	A3
Hetifah Sjaifudian, MPP.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya	Informan	A4
Khoirunnisa Nur Agustyati	Direktur Eksekutif Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Informan	A5
Heroik Mutaqin Pratama S.Ip	Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Informan	A6
Mardani Ali Sera M.Eng	Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Informan	A7
Melani Leimena Suharli	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat	Informan	A8
Ratna Dewi Pettalolo, Sh,	Divisi Penindakan Bawaslu Ri	Informan	A9

Mh			
DRS. Supriatna, M.SI	Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU	Informan	A10
Endah Sri Rejeki, S.E, M.Idea, Ph.D,	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum Dan Hankam KPPA	<i>Key Informan</i>	<i>Key Informan</i>

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN (Studi Kualitatif pada Anggota Perempuan DPR RI)

Teori	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier	<i>Tractability</i>	1. Memperhitungkan tingkat kesulitan teknologi & teknis.	1. Bagaimana ketersediaan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI? 2. Apakah tersedia wadah komunikasi antar perempuan di DPR RI?
		2. Keberagaman kelompok sasaran.	3. Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI? 4. Bagaimana menyikapi keberagaman perilaku anggota DPR RI?
		3. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi.	5. Bagaimana pembagian keikutsertaan perempuan partai politik dalam pemilihan umum? 6. Apakah sudah terpenuhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di DPR RI?
		4. Perubahan perilaku yang diharapkan	7. Bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI? 8. Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?

	<i>Statutory</i>	1. Tujuan yang jelas dan konsisten	9. Apa tujuan kebijakan affirmative action? 10. Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?
		2. Keputusan lembaga pelaksana.	11. Apa saja lembaga yang menjalankan kebijakan affirmative action? 12. Bagaimana lembaga terkait mengimplementasikan kebijakan affirmative action?
		3. Ketepatan alokasi sumber dana.	13. Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan? 14. Bagaimana alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan?
		4. Rekrutment pejabat pelaksana.	15. Apakah DPR RI telah menerapkan merried system dalam recruitment calon anggota legislatif? 16. Bagaimana prosuder dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif?
		5. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana.	17. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait guna meningkatkan keterwakilan perempuan? 18. Apakah terdapat kelompok kerja (POKJA) untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan?

		6. Keterbukaan pihak luar	19. Apakah terdapat wadah pengaduan terkait keterwakilan perempuan? 20. Bagaimana keterbukaan akses informasi publik terkait keterwakilan perempuan?
	<i>Non-Statutory</i>	1. Kondisi sosio-ekonomi & teknologi	21. Bagaimana dampak sosial ekonomi dalam mempengaruhi keikutsertaan perempuan pada partai politik? 22. Bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi yang diterapkan oleh anggota perempuan?
		2. Dukungan pejabat yang lebih tinggi	23. Apakah terdapat dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan? 24. Bagaimana bentuk dukungan yang dilakukan jabatan yang lebih tinggi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan?
		3. Sikap dan sumber daya dari konstituen	25. Bagaimana sumber daya yang disediakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan? 26. Bagaimana konstitusi menyikapi pelaksanaan peningkatan keterwakilan perempuan?
		4. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana	27. Bagaimana komitmen yang dilakukan jabatan yang lebih tinggi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan? 28. Bagaimana model kepemimpinan yang diterapkan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan?

LAMPIRAN III HASIL REDUKSI DATA INFORMAN

Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Kode Informan	Jawaban
<i>Tractability</i>	1. Memperhitungkan tingkat kesulitan teknologi & teknis.	1. Bagaimana ketersediaan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPRI RI?	A9	Penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan masih sangat terbatas. Namun kami memiliki: a. SIWASLU, system pengawasan pemilu yang digunakan untuk percepatan informasi hasil pengawasan. b. GOWASLU adalah pelaporan berbasis teknologi untuk mempermudah masyarakat ketika mengetahui ada indikasi pelanggaran, maka bisa disampaikan informasinya kepada bawaslu. c. JDIH juga punya media sosial yang dapat diakses, sebagai bagian dari informasi, aktifitas yang dilakukan juga sebagai media informasi. Tetapi sekarang sudah ada perkembangan berkaitan dengan pelanggaran, bukan hanya dari aspek pencegahan da pengawasan tetapi dalam penanganan pelanggaran misalnya: penanganan penyelenggaraan sengketa pemilihan melalui (system informasi penyelesaian sengketa). Fungsinya untuk mengetahui informasi

				perkembangan penanganan sengketa pemilihan dan juga memudahkan peserta, calon kepala daerah, untuk pemilu calon DPR dari pusat sampai dengan bupati untuk menyampaikan permohonan sengketa pemilihan.
	2.		A10	Untuk kegiatan partisipasi terdapat modul pendidikan pemilih basis perempuan yang berjudul Perempuan Cerdas Berdemokrasi, hal ini bahwa ketersediaan gender dalam kegiatan calon legislative terdapat ketentuan 30% setiap daerah pemilihan harus ada perempuan dan diletakkan posisi kedudukan perempuan disetiap tiga orang tersebut harus ada perempuan yaitu bisa diletakkan di nomor urut setiap nomor 1, 2 dan 3 diletakkan perempuan atau bisa diletakkan di nomor 1 maupun 2 dan 3.
		2. Apakah terdapat keterbukaan akses informasi di Bawaslu dalam Pemilu?	A9	Ada GOWASLU, SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) dan berkaitan pemilihan ditengah Covid-19 bahkan membuka akses melaporkan secara online, lewat email, WA dan menggunakan media sosial dari yang dibuat oleh bawaslu agar memudahkan pelaporan, pelanggaran, baik itu pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan. Kami berharap partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan juga menyampaikan laporan kepada bawaslu

			itu semakin terbuka dan meningkat, sehingga kita berharap pelanggaran yang diketahui masyarakat kemudian tersampaikan dan tidak terhalang masalah jarak.
	3. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi.	1. Apakah sudah terpenuhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di DPR RI?	A2 Grand Design ini espek tasinya menguatkan interaksi semua pihak yang terlibat sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Nasional. Jadi tidak semata-mata hanya melihat Calon Legislatifnya saja, karena Caleg itu berproses. Sehingga sekarang tujuannya tidak melihat angka 30%, hal ini dikarenakan angka 20% yang ada saat ini itu juga tidak maksimal ya. Masih banyak ditemukan Anggota Legislatif Perempuan hari ini berasal dari dinas (golongan kelompok tertentu) yang belum tentu mengerti akan isu gender. Sehingga forum-forum yang didiskusikan secara bersama tidak berpikir kedepan, hanya sharing kegagalan. Terus bagaimana Seharusnya Aleg Perempuan mampu mendorong Perempuan Muda menjadi politisi di DPR ataupun menjadi tenaga ahli, itu yang seharusnya diprogramkan. Jangan memikirkan diri sendiri Jangan mikirin mereka sendirin aja.

		2. Bagaimana pembagian keikutsertaan perempuan partai politik dalam pemilihan umum?	A6	Keterwakilan perempuan di Legislatif mengalami peningkatan 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada Pemilu 2019 peningkatan jumlah Caleg Perempuan berdasarkan: 1. Banyaknya peserta Parpol dalam Pemilu 2. Pemilu di DPR, DPRD, DPRD Kab/Kota terjadi penambahan kursi 3. Partai baru dapat memaksimalkan kehadiran Caleg Perempuan. Sehingga sebagian besar memenuhi anggota Caleg Perempuan 30% sebatas memenuhi administrasi. Ketentuan tersebut bukan memahami secara substansi pentingnya keterwakilan perempuan. Namun disisi lain hal ini mampu mendorong keterwakilan perempuan menjadi peserta pemilu.
			A10	Untuk keikutsertaan perempuan pada partai politik dalam pemilihan umum bahwa rekrutmen keanggotaan kepengurusan harus terdapat 30% dari jumlah total kepengurusan keanggotaan partai politik harus memenuhi syarat tersebut dan dibuktikan dengan KTP-E

	4. Perubahan perilaku yang diharapkan	1. Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI?	A3	Faktor privat dan public, tidak jarang mereka justru mengorbankan kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendala-kendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif dalam dunia politik.
			A4	Dipengaruhi oleh latar belakang, motivasi, dan perjuangan yang berbeda-beda, dan itu mempengaruhi sikap dan perilaku mereka di parlemen. Kita harus membangun ekosistem parlemen berwawasan gender, agar setiap anggota parlemen dapat memasukkan elemen keadilan gender dalam setiap pengambilan keputusan dan menjalankan tupoksinya
			A7	Saya melihatnya bukan di sector perempuannya, kenapa 30 % belum tercapai. Artinya pada proses pencalonan sudah memenuhi <i>affirmatif action</i> , keterpilihan antara lain dipengaruhi: popularitas adanya mesin atau kendaraan, tidak menjadi ketua organisasi masa sehingga dukungannya lebih berat, dukungan partai minimalis karena system proposional terbuka, terakhir biaya politik yang tinggi.

			A8	Yang mempengaruhi perilaku Anggota Perempuan DPR RI yang utama adalah Fraksi. Biasanya kebijakan partai yang telah diputuskan akan di <i>delivery</i> ke Fraksi, disinilah Fraksi kemudian menyebarluaskan kebijakan-kebijakan tersebut kepada semua Anggota DPR RI baik laki-laki maupun perempuan. Serta perilaku dari diri sendiri.
		2. Bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI?	A1	Pengalaman saya salah satunya ketika kita menjadi anggota DPR RI ini kita harus bisa membagi waktu antara keluarga dan tugas-tugas anggota DPR. Tentunya kita harus menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kualitas yang sama, tetapi terkadang tidak diberi kesempatan, biasanya fraksi yang memberikannya.
			A3	Perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI lebih mendekat kepada masyarakat dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat Nasional maupun ditingkat daerah pemilihan saya yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPR RI yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.
			A4	Sebelumnya saya melakukan penelitian mengenai persoalan di masyarakat yang tidak

				terungkap, ternyata tidak begitu bermanfaat dan tidak digunakan oleh para <i>policy makers</i> . Akhirnya saya terjun menjadi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk tetap memperjuangkan apa yang sejak dahulu saya perjuangkan, dengan kuasa yang saya miliki. Saya juga berusaha untuk selalu merangkul organisasi masyarakat dan akademisi, agar penelitian-penelitian dan juga aspirasi mereka bisa saya jembatani untuk menjadi suatu kebijakan
			A5	Yang ingin kita dorong adalah makna kehadiran perempuan, jadi tidak hanya sekedar jumlah. Tidak kalah penting untuk melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan kelompok-kelompok perempuan dengan laki-laki.
			A8	Perilaku setiap Anggota Perempuan DPR RI berbeda-beda, sehingga ukuran perilaku tergantung pada Anggota DPR RI tersebut, apakah dia berubah atau tidak setelah menjadi Anggota DPR RI.
		3. Bagaimana mewujudkan perilaku yang	A1	Jadi gini, anggota DPR perempuan harus dilihat dari latar belakangnya. Ada yang aktif dalam program- yang bentuknya sosial kemasyarakatan tetapi ada juga yang betul-betul tidak memiliki

		responsif gender?		background tersebut.
			A3	Turun langsung ke masyarakat menampung aspirasi dan membawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) bersama kementerian untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai dengan turunnya aspirasi bantuan yang bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung serta membuat pelatihan-pelatihan.
			A4	Dalam konteks anggota parlemen, mewujudkan perilaku yang responsif gender harus tercermin dari 3 fungsi kami, yaitu dalam legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Dari sisi legislasi, kita harus menyiapkan payung hukum yang tidak bias dan memiliki wawasan gender. Dari pengawasan, kita harus memastikan program-program pemerintah bisa menyasar wanita, dan beresonansi serta menjawab kebutuhan mereka. Dari sisi anggaran, kita harus menerapkan gender budgeting, dimana saat menyusun anggaran kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan baik perempuan dan laki-laki. Beberapa usaha yang telah kami lakukan di

			KPPRI antara lain : 1) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan public. 2) Mengupayakan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil. 3) Meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 4) Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender, termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender. 5) Memperkuat jejaring dengan gerakan masyarakat sipil/CSO, media, eksekutif, yudikatif, akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas korban, pejuang atau pelaku perubahan sosial di tingkat lokal, nasional dan internasional. 6) Memperkuat kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen sebagai institusi yang memastikan terjadinya pengarusutamaan gender dalam produk-produk kebijakan dan beranggotakan perempuan parlemen lintas partai politik.
--	--	--	--

			A5	Semua bermuara kepada partai politik yang memberikan dorongan. Contoh perempuan belum memiliki posisi yang strategis pada kepengurusan partai seperti ketua, sekjen, wakil ketua umum yang masih jarang diisi oleh perempuan. Apalagi partai memiliki sayap-sayap perempuan. Contoh Garinda memiliki wira perempuan, Golkar ada KPPG perempuan Golkar, atau kelompok perempuan PAN, namun ada juga yang tidak memiliki seperti PKS sama PDP.
			A6	Perilaku yang responsif gender biasanya bisa diukur dari seberapa paham dan sensitifnya seseorang terhadap isu gender. Untuk mewujudkan perilaku responsif gender biasanya saya banyak bergaul dengan para tokoh dan aktifis yang memiliki pemahaman gender yang baik. Dari situ saya menjadi lebih paham terhadap isu-isu gender. Oleh karenanya saya juga turut serta menjadi pengurus dalam organisasi tersebut, seperti Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).
			A7	Secara umum tidak ada keistimewaan buat lelaki dan perempuan, jadi lebih bagus dibiarkan saja perempuan berkualifikasi atau perempuan berprestasi dan lelaki berprestasi. Yang

				terpenting adalah setiap partai bisa mengarusutamakan perempuan dalam penunjukan di alat kelengkapan dewan.
			A8	Ketika berbicara perilaku responsive gender Caleg Perempuan harus memiliki pemahaman mengenai gender mainstreaming: mengapa ia maju menjadi anggota legislatif? Kebijakan yang responsive gender itu penting untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Sehingga menghasilkan kebijakan yang gender responsive: bidang kesehatan, peningkatan kualitas hidup perempuan, isu ibu hamil, termasuk juga menciptakan lingkungan politik yang ramah terhadap perempuan.
Statutory	1. Tujuan yang jelas dan konsisten	1. Bagaimana menjaga konstitusi untuk terwujudnya kebijakan <i>affirmative action</i> ?	A1	Tergantung pada lingkungan kita, lingkungan komisi, lingkungan fraksi.
			A2	Beberapa langkah yang dapat diwujudkan adalah dukungan dana APBD & APBN dari negara, komitmen Kepala Daerah untuk merencanakan kegiatan bagi Caleg Perempuan/Politisi Perempuan/Tokoh-tokoh Perempuan. Karena fasilitas yang diberikan jumlahnya masih sangat terbatas, dan juga soal pendanaannya masih dianggap tidak maksimal.

			A3	Kaum perempuan di Parlemen mampu bersinergi dengan berbagai pihak dan melanjutkan perjuangan kaum perempuan dengan berkoordinasi dengan seluruh elemen pejabat baik eksekutif maupun legislatif perempuan untuk menghasilkan produk kebangsaan yang bermanfaat dan bernilai sejarah.
			A4	Kebijakan affirmative action yang telah diatur oleh perundangan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta keterwakilan gender dalam pemerintahan. Untuk menjaga konsistensinya, kita harus berpegang pada tujuan tersebut. Walaupun aturan telah diberlakukan, jika masyarakat masih belum memiliki paham yang sama, maka tingkat keterpilihan perempuan juga tidak akan tinggi. Oleh karena itu diluar kebijakan afirmatif, edukasi haruslah terus dilakukan. Di sisi lain, bagi perempuan yang telah terpilih, maka harus menjalankan tugas representasinya, yang lebih dari sekadar angka tetapi memperjuangkan aspirasi dari kaum perempuan.

			A6 Kebijakan <i>affirmatif action</i> dalam 30 % pencalonan maupun mekanisme <i>reserve seat</i> sudah muncul dari lama ya. Kalo kita evaluasi dari pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 memang angka kenaikan keterwakilan perempuan ini cenderung dinamis dari kebijakan yang kita adopsi semenjak 2004, namun persoalannya tidak cukup signifikan untuk menaikkan angka keterwakilan politik perempuan. Faktanya sejak 2009, 2014 dan 2019 dengan <i>design system</i> proporsional terbuka, mereka yang mempunyai suara terbanyak sebagian besar bernomor urut 1 dan 2. Namun Caleg Perempuan memiliki nomor urut 3/6, sebatas memenuhi ketentuan administrasi yang diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu. Sementara diluar negeri Pemilu menggunakan mekanisme <i>zipper system</i>, yaitu bagaimana setiap daftar calon didaftarkan antar laki-laki dan perempuan. Jika nomor 1 laki-laki maka nomor 2nya adalah perempuan secara berurutan. Ini bisa menjadi aspek rekomendasi kedepan untuk merevisi
--	--	--	--

				kebijakan afirmatif. Selain itu terjadi ketimpangan area kampanye antara laki-laki dan perempuan, serta dihadapkan kemampuan financial yang terbatas.
			A7	Jika DPR kondisi sekarang sudah bagus, minimal 30% Caleg harus perempuan dan <i>zipper system</i> . Faktornya bukan penomoran melainkan sumberdaya tidak mencukupi, mesin diluar politik tidak dimiliki dan terakhir kepopuleran.
			A8	Menurut saya yang paling penting adalah menetapkan afirmatif action dalam Undang-Undang dan terus menjaga untuk tidak merubahnya.
			A9	Konsistensi dalam pengaturan yang paling utama, alat rekayasa ini memang harus dimulai dari aturannya. Jadi bagaimana pemikiran untuk membentuk Undang-undang. Ketika sudah menjadi hukum ia mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dan daya paksa, sehingga kalo dari regulasi nya tidak konsisten bagaimana menjaga dan bahkan meningkatkan keterwakilan perempuan. Jadi kita melakukan upaya-upaya

				advokasi untuk menjaga konsistensi pengataran di dalam Undang-undang. Seperti kebijakan afirmatif menempatkan perempuan di nomor-nomor yang atas. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan tidak hanya sekedar memperhatikan pada norma wajib yang memerintahkan misalnya komposisinya jika penyelenggaranya 7 minimal 3 perempuan.
	2. Aturan keputusan lembaga pelaksana.	1. Bagaimana kebijakan affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	A2	Satu soal kebijakan afirmasi itu politis ya, karena ketika nanti ada satu usaha mendorong perubahan undang-undang pemilu untuk meminta pergantian sistem pemilunya yang berubah maka afirmasi itu otomatis akan diperbincangkan kembali. Sekarang sistem pemilu ini menganut sistem pemilu yang profesional dan terbuka, maka harus ada kajian yang harus diulang karena terdapat kepentingan-kepentingan partai. Banyak faktor yang kemudian bisa dikatakan tidak mudah untuk mencapai 30%: cultural, penempatan honor yang tidak sesuai harapan, kemampuan financial masih lemah, jadi banyaklah faktor, nah dari sisi itu menurut saya juga tidak mudah harus kita tembus 30% di tahun 2024. Jadi menurut saya ada 2 faktor, yaitu dorongan regulasi ke 30% dijadikan sebagai perbaikan atau perubahan. Partai politik juga harus menyediakan Caleg

				Perempuan yang kompeten. Hal ini bisa diperoleh jika kaum muda perempuan mendapat kesempatan menjadi seperti timses, magang di DPR, magang jadi asistennya kepala daerah. Sehingga mereka tumbuh minat politiknya dan berkembang. Sehingga menurut saya negara sebenarnya bisa menyiapkan itu, artinya anak-anak itu tidak mulai dari 0.
			A4	Untuk meningkatkan keterwakilan, ranahnya adalah Parpol. Untuk pemerintah dan lembaga DPR sendiri termasuk KPPRI, dukungan dana lebih ke program-program peningkatan kapasitas bagi wanita, agar memiliki kemampuan untuk menyalonkan diri.
			A5	Kita mendorong tidak sekedar peraturan yang sebelumnya, misalnya 30% perempuan di pencalonan. Kalau calonnya 10 berarti 3 perempuan, nah kita mendorong perempuan ditempatkan di nomor 1 di 30% Dapil karena walau kita sistem pemilunya proporsional terbuka, tapi ternyata nomor urut masih menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih Calegnya. Kalau dilihat hanya hampir 60% Caleg yang terpilih itu dinomor 1, sementara biasanya perempuan itu ditempatinnya di nomor 3, nomor 6. Selain itu partai politik setidaknya kandidat

			sudah menjadi kader partai minimal 2 tahun. walaupun ada figur-figur populer partai harus berada dipartai minimal 2 tahun. Sebetulnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penjelasan undang-undang, bahwa penempatan 1 diantara 3 itu bukan perempuan ditempatkan dinomor 3,6,9, Mahkamah Konstitusi bilang perempuan boleh ditempatkan dinomor urut 1,2 atau 1 dan 2, bahkan nomor urut 1-3 perempuan semua boleh.
3. Ketepatan alokasi sumber dana.	1. Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dan alokasi dana dalam pengawasan Pemilu khususnya perempuan?	A9	Tidak ada, memang penyelenggaraan pemilu pendekatannya pendekatannya non dikriminatif tidak ada perbedaan anantara laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu dilakukan advokasi melalui berbasis gender sehingga dapat dialokasikan. Sementara ini anggaran yang berbasis gender selama ini kan masih masuk di SKPD/ kementerian tetapi tidak masuk ke wilayah penyelenggara pemilu, sementara penyelenggara pemilu ini penting karena kita selalu terkendala pada proses seleksi.
	2. Apakah terdapat kebijakan terkait	A1	Jika DPR tidak memiliki sumber daya dan alokasi dana untuk peningkatan keterwakilan perempuan.

		sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	A3	Tidak ada kebijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan khusus perempuan, sehingga saya menyiapkan alokasi dana tersendiri.
			A4	Hal ini sangat bergantung kepada masing-masing partai. Komitmen partai mendorong keterwakilan perempuan juga sangat berbeda-beda, dan hal itu akan menentukan kebijakan seberapa besar anggaran akan dialokasikan untuk kepentingan tersebut.
			A5	Saat ini ada dana dari negara, kita mendorong agar dialokasikan untuk pendidikan politik perempuan.
			A6	Jika secara khusus belum ada hanya secara umum saja: 1. Political <i>party finance</i> /keuangan partai politik. Ini biasanya dikategorisasi berbagai sumber penerimaan yang didapatkan partai politik diluar tahapan pemilu. Yang didapat dari peseorangan, partai politik juga mendapatkan bantuan dari APBN, APBD yang jumlahnya 1000/suara untuk parpol tingkat pusat dan daerah provinsi 1200 rupiah/suara. Di level DPRD Kab/Kota 1500 rupiah/suara. 2. Sementara bantuan negara 1000-1500 suara

			diperuntukkan untuk 2 hal yaitu: a. Untuk kebutuhan organisasi partai, membiayai kegiatan partai, sewa Gedung, biaya administrasi dan gaji pegawai. Untuk pendidikan politik, anggota partai dan masyarakat umum.
		A7	Sementara ini tidak ada, semuanya diberikan hak yang sama
		A8	Hingga saat ini setahu saya belum ada kebijakan terkait sumber dana dalam peningkatan keterwakilan perempuan. Dari berbagai diskusi yang saya ikuti, saat ini sedang didorong agar terwujud kebijakan yang mendukung sumber dana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Pemerintahan Presiden Jokowi pernah menaikkan dana partai politik yang bersumber dari APBN pada 2017, dari yang awalnya Rp 108 per-suara menjadi Rp 1.000 per-suara. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dana partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, serta operasional sekretariat partai. Jika dihitung alokasi dana parpol Indonesia baru sekitar 0,00056 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

			Padahal di negara demokrasi yang maju pembiayaan parpol bisa 30-100 persen berasal dari negara. Saya menyambut baik adanya peningkatan dana bantuan untuk partai politik dan saya berharap dana parpol tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI.
		A10	Bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan terkait sumber dana dan alokasi dana bekerja sama dengan Kementerian Perempuan merekrut relawan demokrasi setiap Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan basis perempuan cerdas demokrasi, disabilitas, marginal dan tokoh agama.
4. Rekrutment pejabat pelaksana.	1. Bagaimana sumber daya yang disediakan dalam pengawasan Pemilu bagi Caleg perempuan?	A3	Proses rekrutmen dilakukan melalui internal partai, dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan

				sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka dengan berbagai media oleh partai politik untuk menjaring Caleg, dan juga dengan mengambil kader terbaik Partai Politik.
		2. Apakah Partai Politik menerapkan <i>merried system</i> dalam recruitment calon anggota legislatif?	A4	DPR RI sebagai lembaga tidak memiliki wewenang menerapkan <i>merit system</i> , karena pemilihan anggota dewan adalah wewenang rakyat, dan pencalonannya adalah melalui partai politik.
			A7	Iya pada Partai Keadilan Sejahtera, ada 3 tahapan: integritas, kapasitas dan kemampuan untuk melayani jika ke tiganya terpenuhi bagus.
			A8	Maka yang saya tahu Partai Politik sudah melakukan Merit Sistem dalam recruitmen calon Anggota Legislatif. Menurut saya Partai Politik di Indonesia saat ini sudah maju dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. Partai tidak lagi didominasi orang-orang tertentu, namun banyak Partai yang sudah membuka diri untuk siapapun yang ingin berkiprah didalamnya.

		3. Bagaimana prosedur dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif? Ada kah kriteria-kriteria tertentu ?	A9	Sumber Daya Manusia sudah cukup baik, termasuk mengawasi Caleg Perempuan yang bersifat perlindungan jika terjadi pelanggaran.
			A1	Zipper system adalah satu metode memaksa partai politik untuk menerapkan pelaksanaan undang-undang tetapi terkadang Partai Politik tidak menyiapkan dana dan upaya hukum sebelum menyiapkan calon-calon anggota legislatif.
			A5	Saat ini masing-masing partai memiliki strategi tersendiri. Contoh PKS yang sudah memiliki Caleg di lembaganya, sementara partai lainnya terbuka secara umum siapa yang ingin mencalonkan diri. Sehingga bagi partai baru akan mencalonkan figur yang terkenal dipublik dan ini tidak hanya terjadi pada caleg perempuan. Menurut kami merekrut Caleg itu perlu tahapan yang panjang. Misalnya apakah di partai politik itu diadakan pemilihan internal partai, baru kemudian kalau sudah seperti itu bisa dicalonkan atau bisa juga mendengarkan aspirasi dari daerah jadi kalau misalnya di Depok ya aspirasi di Depok seperti apa, cabang partai di Depok seperti apa. Selama ini memang trandnya masih bergantung kepusat jadi pusat yang menentukan.

			A6	Perludem pernah melakukan kajian, perekrutan memiliki standart yang berbeda-beda, menerapkan mekanisme kredit, apakah sebagai pengurus partai, seberapa aktif dalam kegiatan-kegiatan partai dan seberapa prestasinya yang kemudian pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan dalam rekrutmen. Mengutamakan sayap-sayap partai dalam hal ini organisasi polateral partai yg khusus perempuan kemudian dicalonkan menjadi caleg. Kalo kita bicara dalam tataran ideal tentunya Parpol yang akan mencalonkan Caleg Perempuan harus mengutamakan kader partai dari sayap Parpol perempuannya. Sehingga memiliki pemahaman <i>gender mainstreaming</i>, modalitas yang kuat untuk maju menjadi calon legislative, memahami garis haluan partai dan pentingnya representasi politik perempuan di legislative. Persoalannya sering kali rekrutmen pencalonan berbasis jejaring kekerabatan masih terjadi dan berbasis kemampuan finansial.
			A8	Prosedur Merit Sistem dalam perekrutan perempuan sebagai calon legislatif tentu berdasarkan amanat Undang-Undang Pemilu. Kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan tertuang dalam sejumlah UU, yakni

			UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.
	5. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana.	1. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait guna meningkatkan keterwakilan perempuan?	A2 Kami berkerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA). KPPA memiliki peran teknis serta PUSKAPOL penyedia Trainer artinya kami hanya menyediakan modul dan membantu penulisan modul, jadi bukan penyedia layanan ataupun penyedia semua training-training kepada Calon Legislatif perempuan. Pelatihan yang diberikan kepada Caleg Perempuan hanya sekedar pemberian pelatihan hal ini dikarenakan setelah

				pelatihan yang diberikan selesai tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana/penyedia training dengan Caleg Perempuan.
			A5	Kementrian pemberdayaan perempuan sudah berapa kali melakukan pelatihan Caleg, modul, namun belum ada evaluasi. Jadi apakah modulnya sudah efektif, apakah pelatihannya ini target grupnya pas, hal-hal seperti itu yang belum ada evaluasi sampai sekarang. Karenakan KPPA yang melakukan pusat sama daerah tidak bersinergi. Jadi di daerah melakukannya sendiri. Pejabat selevel itu memang terlihat ada komitmen itu, tetapi terkadang informasi-informasi seperti itu tidak tersampaikan utuh. Mungkin akan lebih efektif jika diskusinya sebelum pemilu. Jadi harapannya dijaga terus komunikasinya.

			A6	Kerjasama dengan KPPPA, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemendagri dan Kemenkumham. Memang Kemenko PMK dan KPPPA memiliki otoritas utama dan memiliki fungsi2 strategis. Sejauh ini memang kita melihat cukup ada sinergisitas antar kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan, bukan hanya KPPPA yg melakukan pelatihan Caleg tetapi juga kemendagri. Namun disisi lain ketika orientasinya adalah kebijakan sering kali dalam pembahasan Undang-undang pemilu yang menyangkut dimensi pencalonan dan <i>affirmatif action</i> kadang terputus relasi hubungan antara KPPA, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkumham. Kemendagri dan kemenkumham. Sedangkan disisi lain di level <i>actor-aktor</i> non pemerintah terbangun cukup lama: seperti lembaga penelitian, tinteng, kampus dan masyarakat sipil.
--	--	--	-----------	--

		2. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam pengawasan Pemilu khususnya Caleg Perempuan?	A9	Kerjasama kami Bersama MPI (Maju Perempuan Indonesia) ada KPPI, KPP-RI dimasa pemilu maupun proses seleksi komunikasi yg kami bangun cukup intens, dalam rangka dapat menjaring perempuan yg punya kapasitas, kemudian percepatan informasi misalnya ada pelanggaran, perlakuan tidak adil untuk Caleg Perempuan, pengetahuan aturan, konsultasi soal kegiatan kami lakukan dengan berbagai organisasi.
			A10	Untuk keterwakilan caleg perempuan dalam keterbukaan akses informasi publik KPU menyediakan web untuk para publik bisa mengakses di web kpu.go.id info pemilu semua ada informasi tentang pemilu dari tahun sebelumnya.
		3. Bagaimana prosedur pengawasan khususnya Caleg perempuan dalam Pemilu?	A9	Tidak ada, semua aturan ditetapkan sama.

	6. Keterbukaan pihak luar	1. Apakah terdapat wadah pengaduan khusus perempuan ataukah bercampur dengan pengaduan laki-laki	A1	Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia itu adalah satu-satunya wadah di DPR untuk komunikasi atau membicarakan hal-hal yang mungkin perlu didorong bersama apabila dianggap punya isu gender terhadap perempuan
			A4	Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) didasari oleh keprihatinan anggota perempuan parlemen atas minimnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan kebutuhan untuk penguatan komunikasi dan konsolidasi dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender. Selain itu, untuk memudahkan komunikasi efektif antar perempuan anggota parlemen dan dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menggalang kekuatan perempuan dalam merumuskan dalam mendorong kebijakan yang responsif gender.
			A5	Kaukus Perempuan merupakan organisasi yang berbasis masa terdiri dari beragam partai. Terkadang anggota KPI maju menjadi Calon Legislatif yang telah memiliki program sesuai dengan visi misi yang mendorong kebijakan pro perempuan. Kalau di parlemen bernama KPPRI

				(Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia), adapula KPPRI Daerah. Ini dapat menjadi wadah dalam menjalin aspirasi, komunikasi, membina anggota.
			A6	Di DPR RI kami memiliki KPPRI atau Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang dijadikan sebagai wadah bagi kami untuk saling berbagi. KPPRI adalah organisasi informal di lingkungan parlemen yang berdiri sejak 19 Juli 2001 di mana pembentukannya didasari oleh keprihatinan anggota perempuan parlemen saat itu atas minimnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan kebutuhan untuk penguatan komunikasi dan konsolidasi dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender. Pembentukan organisasi KPP-RI merupakan upaya bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dan untuk memastikan pengintegrasian perspektif keadilan gender dalam perumusan legislasi. Selain itu, juga untuk memudahkan komunikasi efektif antar perempuan anggota parlemen dan dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menggalang kekuatan perempuan dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender.

			A8	Wadah komunikasi dan pengaduan antar perempuan di DPR RI secara khusus tidak ada. Wadah komunikasi untuk internal partai adalah melalui Fraksi. Sedangkan untuk pengaduan antar perempuan di DPR RI biasanya mengikuti jalur resmi DPR RI yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Di MKD inilah segala persoalan terkait Anggota Parlemen baik laki-laki maupun perempuan dibahas dan diputuskan
			A9	Di DPR RI kami memiliki KPPRI atau Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang dijadikan sebagai wadah bagi kami untuk saling berbagi. KPPRI adalah organisasi informal di lingkungan parlemen yang berdiri sejak 19 Juli 2001 di mana pembentukannya didasari oleh keprihatinan anggota perempuan parlemen saat itu atas minimnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan kebutuhan untuk penguatan komunikasi dan konsolidasi dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender.

				Pembentukan organisasi KPP-RI merupakan upaya bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dan untuk memastikan pengintegrasian perspektif keadilan gender dalam perumusan legislasi. Selain itu, juga untuk memudahkan komunikasi efektif antar perempuan anggota parlemen dan dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menggalang kekuatan perempuan dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender.
		Bagaimana keterbukaan akses informasi publik terkait Pelaksanaan Pemilu bagi Caleg perempuan?	A5	Terkait keterbukaan informasi publik kami mencoba membuat. Jadi pemilu 2014 kita coba membuat supaya lebih mudah diaksesnya. Tahun 2019 kita membuat website pintar memilih, kami dapat data-datanya dari KPU.
			A6	Disediakan oleh KPU dan Bawaslu sejak pemilu 2014 melalui open data election (data terbuka untuk pemilu), seperti: Curriculum Vitae Caleg yang diupload ke website, termasuk juga upload formulir C1 hasil pemilu di TPS, sehingga memunculkan perkembangan interface FBI data yang diupload berupa data Caleg dalam bentuk aplikasi mesin readable. Perludem menginisiasi

				satu program heketon (heking maraton) bukan berarti meretas website tapi bagaimana mengundang IT developer. IT Development yang membuat aplikasi berbasis smart phone untuk mensosialisasikan yang maju menjadi Caleg. Pada 2019 perludem membuat portal informasi yang namanya "pintar memilih.id" berisi tahapan pemilu dan Caleg yang diambil dari data berdasarkan ijin dari KPU untuk mempublikasikan
Non-statutory	1. Kondisi sosio-ekonomi & teknologi	1. Bagaimana ketersediaan Informasi dan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPRI RI?	A1	Jika sudah menjadi anggota DPR tidak ada lagi tanggung jawab menyiapkan modul pelatihan. Kalau bagi calon anggota mungkin itu partai.
			A3	Terkait informasi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI secara khusus dari Fraksi dan Komisi tidak ada, melainkan yang disiapkan oleh Komisi khusus nya di komisi IV seperti Modul/Bahan Raker (Rapat Kerja) dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang diberikan kepada seluruh anggota komisi IV.
			A4	Modul pelatihan dari KPPRI belum ada. Namun, program peningkatan kapasitas selalu dijalankan, baik jangka pendek maupun panjang.

			A5	Pelatihan yang dilakukan masih bersifat konvensional, jika berbicara peningkatan kapasitas perempuan, pemanfaatan teknologi memang belum maksimal. Kalau dari sisi Caleg perempuan sendiri mereka lebih bisa menggait suara jika ada pertemuan langsung bersama ibu POSYANDU, pengajian.
			A6	Sejauh ini belum memanfaatkan teknologi informasi secara mumpuni. Namun mekanisme pelatihan dilakukan secara konvensional yaitu tatap muka antara Caleg disetiap Parpol dengan narasumber. Namun situasi pandemi membuat teknologi informasi jauh lebih intensif dibandingkan tatap muka, sayangnya diskusi yang dilakukan belum spesifik membahas meningkatkan kapasitas Caleg Perempuan.
			A8	Partai Politik yang melakukan penyaringan Caleg, termasuk didalamnya Caleg Perempuan. Setelah Caleg terpilih sesuai dengan ketentuan UU Pemilu maka pelatihan Caleg maka modul pelatihan biasanya Parpol yang menyediakan. Selanjutnya setelah Caleg terpilih, maka hubungan Partai Politik dengan Anggota Legislatif biasanya bersifat koordinatif, pelatihan-pelatihan untuk Anggota DPR Perempuan tidak lagi dilakukan oleh Partai Politik, namun secara

				pribadi dilakukan oleh Anggota DPR bersangkutan atau oleh Fraksi.
	2. Dukungan pejabat yang lebih tinggi	1. Apakah terdapat dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan?	A6	Dukungannya bukan dalam artian mengendorse Caleg Perempuan dan mengkampanyekan, tetapi dukungannya sebetulnya dari kebijakan sebelum pemilu berlangsung. Misalnya sejauhmana kebijakan dari pejabat-pejabat tinggi di level KPPPA dan Kemenko PMK membuat program yang mendukung kapasitas Caleg Perempuan termasuk pembahasan Pemilu. Dukungan ini sangat penting agar kemudian perempuan ini ruang partisipasinya lebih terbuka.

LAMPIRAN IV HASIL REDUKSI DATA KEY INFORMAN

Dimensi	Indikator	Pertanyaan	JAWABAN
<i>Tractability</i>	1. Memperhitungkan tingkat kesulitan teknologi & teknis.	1. Apakah terdapat ketersediaan teknologi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	KPPA menyiapkan informasi, edukasi, tidak hanya secara offline tapi juga secara online. Pandemi ini banyak sekali yang seharusnya kita jangkau lebih luas. KPPA mencoba membangun data terkait politik perempuan. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang ternyata tidak punya keterwakilan perempuan sama sekali, ada beberapa kompeten bahkan mencapai 48%. Data ini yang nanti kami jadikan dan kumpulkan menjadi data center Kementerian PPPA khusus politik perempuan. Selain itu sebenarnya deputi kesetaraan gender juga sedang membuat e-learning, jadi proses untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender. Sehingga memberikan pemahaman kepada yang lainnya terkait kesetaraan gender atau pemahaman-pemahaman dasar gender.
		2. Apakah terdapat wadah pengaduan khusus perempuan ataukah bercampur dengan pengaduan	Kalau sejauh itu tidak ada, karena fungsinya Bawaslu, ada mekanismenya sendiri.

		laki-laki?	
		3. Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Lingkungan di parlemen sangat maskulin dan patriarkis sehingga perempuan tidak bebas dalam bicara, hal ini menyebabkan banyak hambatan secara internal lalu melembaga. Di daerah mereka dilatih bagaimana percaya saat berbicara tentang isu-isu perempuan, selain itu menyarankan perempuan daerah menfeeding permasalahannya apa yang ada di daerah. Kita berbicara sumber daya manusia kalau memang permasalahan perempuan di daerah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang tinggi itulah tujuan yang utama.
Statutory	1. Tujuan yang jelas dan konsisten	1. Bagaimana menjaga konstitusi untuk terwujudnya kebijakan <i>affirmative action</i> ?	Budaya patriarkis di Indonesia sangat kuat sekali, kita ini cenderung sangat mudah melabelkan siapapun. Seperti menganggap perempuan lemah dan laki-laki kuat, kalau laki-laki logis, perempuan dramatis. Sehingga berdampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan. Di partai itu misalnya pengurus-pengurus partai terkait politik didominasi laki-laki jarang sekali perempuan disana termasuk alat kelengkapan dewan di DPR. Keterwakilan perempuan sangat kecil disana. Nah ini dampaknya banyak dari patriarkisnya partai politik. Pendanaan juga berpengaruh jadi yang perempuan itu dananya lebih kecil dibanding laki-laki karena mungkin dia anggap lebih didukung laki-laki. Inilah yang kemudian hak-hak politik perempuan itu masih

			sangat belum terpenuhi, itu dikelembagaannya. Memang hak-hak politik di Indonesia itu masih sangat belum terpenuhi.
	2. Keputusan lembaga pelaksana.	1. Bagaimana kebijakan affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	Partai politik harus didasarkan seperti pencalonan wajib 30% perempuan walau sekedar administrasi. Jika merubah budaya tidak mungkin. Budaya patriarkis memang tidak bisa dihindari, tetapi sesuatu yang bisa kita kurangi kemaskulinan. Bagaimana caranya yang harus ditargetkan oleh kementerian, supaya memberikan kesempatan akses, partisipasi, kepada perempuan untuk bisa di politik.
	3. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana.	Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait guna meningkatkan keterwakilan perempuan?	Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait upaya-upaya gender mainstreaming. Ada 2 (dua) strategi pendekatan melalui mainstreaming gender. 1) Program, kegiatan dan kebijakannya harus mempertimbangkan kesetaraan gender, isu-isu perempuan, aspirasi perempuan. Dalam hal itu KPPPA melakukan mainstreaming gender di kementerian lembaga terkait, misalnya kemedagri, kemenko polhukam, kemlu, itu mitra-mitra kami dibidang politik. KPPPA bekerjasama dengan kementerian lembaga untuk memberikan pendampingan kesetaraan gender. 2) Menyusun Grand Design, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan seperti politik tahun 2019,

			dengan mengumpulkan kementerian lembaga, lintas KL dan juga lembaga masyarakat termasuk Kaulkus Politik. Perempuan-perempuan potensial yang mungkin bisa dilatih untuk menjadi calon anggota legislatif dilatih, dikuatkan pemahamannya tentang politik, pemberdayaan perempuan, sehingga ketika terpilih bisa menyuarakan permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. KPPPA bukan kementerian teknis yang bisa menjangkau ke semua daerah, KPPPA membuat modeling-modeling dengan harapan pemerintah daerah bisa mereplikasi atau menindaklanjuti.
<i>Non Statutory</i>	1. Dukungan pejabat yang lebih tinggi	1. Apakah terdapat dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan?	Kementerian KPPA memang pengampu kesetaraan gender, Pimpinan Menteri dan Deputy, dukungannya luar biasa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Sehingga KPPPA bertanggungjawab untuk menyusun strategi. Sementara itu dilakukan dengan meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
	2. Sikap dan sumber daya dari konstituen	1. Bagaimana sumber daya yang disediakan dalam meningkatkan keterwakilan	Kalau untuk masa sekarang KPPPA bukan kementerian teknis yang bisa menjangkau ke semua daerah. KPPPA membuat modeling-modeling yang diharapkan pemerintah daerah bisa mereplikasi atau menindaklanjuti. Jadi sebenarnya dalam langkah persiapan itu untuk peralihan aleg belum dilakukan, untuk yang sekarang ini setelah

		perempuan	pemilu kemarin menyiapkan kepemimpinan perempuan perdesaan. Sehingga menysasar perempuan potensial seperti tokoh-tokoh perempuan, terutama KPPPA mengharapkan mereka berani mencalonkan kepala desa atau lembaga legislatif.
	3. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana	1. Bagaimana komitmen yang dilakukan pejabat yang lebih tinggi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan	KPPPA bertanggungjawab dalam meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender, salah satu komponen IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen.

LAMPIRAN V TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN

Narasumber : Andi Yuliani Paris, Msc
Kode Informan : A1
Pukul : 17.21
Tanggal Wawancara : 29 September 2020
Tempat Wawancara : Video zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Mohon izin ibu untuk melakukan interview langsung ibu, karena mungkin dengan kesibukan ibu yang luar biasa terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Ibu mohon izin bisa manggil ibu dengan ibu siapa?	Boleh ibu yuli, boleh bu andi.
Baik bu yuli, bagaimana bu ketersediaan informasi dan teknologi dalam penyiapan modul pelatihan bagi anggota DPR RI ibu?	Siapa nih yang menyediakan, saya harus jelas. Tadi si saya udah baca pertanyaannya, ketersediaan informasi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan. Biasanya nih, saya cerita aja kalau sudah menjadi anggota DPR sudah tidak ada tanggung jawab DPR lagi menyiapkan modul pelatihan. Inikan pertanyaannya ketersediaan informasi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI, kalau bagi calon anggota mungkin itu partai ya tapi karena bagi anggota perempuan DPR RI berarti lembaga DPR RInya sendiri setau saya tidak ada pelatihan buat anggota DPR yang terpilih.

Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan anggota perempuan DPR RI?	Sebenarnya untuk wadah komunikasi, kebetulan saya pernah juga menjadi ketua Kaulkus Perempuan Parlemen Indonesia jadi itu adalah satu-satunya wadah di DPR ya ialah Kaulkus perempuan dalam parlemen itu. Jadi itu untuk komunikasi atau membicarakan hal-hal yang mungkin perlu didorong bersama apabila ada undangan yang dianggap punya isu gender terhadap perempuan, biasanya teman-teman kaulkus perempuan parlemen itu yang melakukan blowing. Ini pengalaman saya sebagai mantan ketua kaulkus kepemimpinan DPR, kekomisi, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Biasanya bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan misalnya kaulkas perempuan politik yang ada diluar seperti itu. Itu wadah komunikasinya.
Mungkin sebelum jadi anggota, mungkin kehidupan sehari-hari atau mungkin bisa saat setelah menjadi anggota?	Pengalaman saya salah satunya ketika kita menjadi anggota DPR RI ini kita harus bisa membagi waktu antara keluarga dan tugas-tugas anggota DPR, tugas anggota DPR tidak hanya tugas di kantor ya tapi tugas terkait kepentingan konstituen, kepentingan dapil, nah ini yang tentunya harus membagi waktu dengan baik. Nah yang paling penting, masih ada pemisah gender bahwa anggota DPR Perempuan seharusnya lebih ga berkualitas dibanding laki-laki. Nah tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai kualitas yang sama tetapi terkadang tidak diberi kesempatan, nah biasanya yang memberi kesempatan itu kan fraksi.
Bagaimana mewujudkan perilaku responsif gender?	Jadi gini, anggota DPR perempuan itu kan harus dilihat dari latar belakangnya. Ada latar belakangnya dari dulu aktif dalam program-program yang bentuknya sosial kemasyarakatan tapi ada juga yang betul-betul dia tidak punya background itu, nah ini keliatan apakah dia memiliki responsif gender ada berapa atau tidak. Nah mewujudkan perilaku yang responsif gender ya tentunya paling penting adalah kita misalnya di dalam beberapa undang-undang, kemudian kalau dengan program seperti saya

	pribadi ya tentu banyak program-program pelatihan yang saya lakukan untuk masyarakat itu saya menimbanglah ada berapa yang mungkin lebih banyak perempuannya. Karena misalnya kaitannya dengan privasi buruh perempuan dan dia seorang ibu pasti akan berpengaruh terhadap masyarakat dan biasanya itu menjadi prioritas saya di dalam menjangkau program pelatihan saya di dapil.
Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan kebijakan affirmative action?	Ya ini agak sulit ya karena konsistensi itu tergantung lingkungan kita, lingkungan komisi, lingkungan fraksi. Jadi memang paling penting adalah teman-teman di DPR itu melalui Kaukus Perempuan Parlemen ini selalu bertemu, mendiskusikan beberapa kebijakan affirmative action. Salah satu kebijakan affirmative action itu yang dalam undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, buat saya dulun 2006-2008 tuh pimpinan pansus partai politik, undang-undang penyelenggara pemilu, dan undang-undang pilpres. Beberapa undang-undang itu harus punya responsif gender misalnya, saya ga yakin tuh sampai hari ini kalau bukan saya pimpinan pansus undang-undang penyelenggara pemilu akan ada anggota KPU Perempuan. Karena disebutkan di undang-undang anggota KPU harus memenuhi sekian persen perempuan, anggota bawaslu juga begitu. Dan alhamdulillah itu sangat jitu sekali untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengawas maupun penyelenggara. Itu konsistensi itu sangat mempengaruhi latar belakang pribadi ya.
Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dana dalam peningkatan keterwakilan perempuan?	Ini apakah dipartai atau di DPR?
Mungkin di DPR ya bu?	Kalau di DPR si ga ada ya sumber daya dan alokasi dana untuk peningkatan keterwakilan perempuan, karena di DPR itu ada banyak komisi, alat kelengkapan DPR, badan legislasi, nanti mungkin penelitiannya saya sarankan ya saya juga pengajar

	metodologi anggota DPR. Jadi saran saya adek lihat aja di komisi dan AKD, apakah misalnya untuk komisi I yang dianggap maskulin, komisi III yang dianggap maskulin, berapa persen si perempuan disitu, nanti adek memperbandingkan dengan komisi-komisi lain yang punya sensitif gender. Misalnya yang punya sensitif gender itu kan komisi X pendidikan, komisi IX kan kesehatan, nanti bisa dilihat disitu. Kemudian juga bisa dilihat di komisi VIII ini pertanyaan cocok untuk komisi VIII sumber daya dan alokasi dana dalam peningkatan keterwakilan perempuan ya. Karena judulnya keterwakilan perempuan ini paling bagus pertanyaannya, bagaimana fraksi-fraksi di DPR dia mengalokasikan sensitif gender ketika menempatkan perempuan di dalam komisi. Ini salah satu pertanyaan yang bisa anda ajukan, misalnya mentang-mentang dia anggota perempuan tidak ditempatkan di komisi.
Apakah anggota DPR telah menerapkan merriid system di anggota legislatif?	Ini pertanyaannya tidak cocok anggota DPR, jadi keliatannya banyak pertanyaan yang seharusnya diajukan ke partai politik ya.
Bagaimana prosedur dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif?	Saya akan jawab sebagai pengurus partai ya, kan dengan adanya undang-undang yang kita paksakan bahwa harus zipper untuk dalam kegiatan satu perempuan itu sebenarnya ketika saya menjadi pimpinan kaukus. Ini sebenarnya adalah satu metode memaksa partai politik menerapkan pelaksanaan undang-undang ini, tetapi dilain pihak partai politik kadang-kadang tidak menyiapkan dana dan upaya hukum jauh sebelum pemilu untuk menyiapkan calon-calon anggota legislatif jadi upayanyakan mereka ngambilnyakan ya istri pejabat, bukan saya katakan mereka tidak punya sensitif gender tetapi kemungkinan karena mereka juga sibuk sebagai istri gubernur atau istri kepala daerah sehingga tidak bisa fokus. Ada lagi mba pertanyaan?
Sudah bu alhamdulillah sudah cukup, mohon izin ibu	Ya tadi saya sudah sampaikan, untuk kedepannya pertama harus

kedepannya saran dari ibu untuk peningkatan keterwakilan perempuan?	bakal calegnya dulu nah bakal caleg ini sudah kita paksa melalui undang-undang bahwa harus sistemnya dari tiga calon harus ada satu perempuan. Tetapi seharusnya partai politik masih menerimanya dengan keterpaksaan bukan karena kesadaran sendiri bu, padahal ini adalah upaya dari pembangunan demokrasi. Yang kedua, tentunya kita juga harus masyarakat karena sekarang dengan sistem pemilu terbuka dimana masyarakat justru bisa dikatakan sangat transaksional. Tentunya saya berharap bahwa masyarakat itu bisa mendidik dirinya sendiri untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang tentunya perempuan yang punya kesadaran untuk membangun kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Seperti negara-negara dispadinal dia punya anggota DPR perempuan lebih dari 40%, itu adalah negara-negara yang kesejahterannya cukup baik. Apalagi mba?
Udah bu alhamdulillah, terima kasih banyak ya bu.	Samasama mba.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Narasumber : Dr.phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si
Kode Informan : A2
Pukul : 12.52
Tanggal Wawancara : 2 Oktober 2020
Tempat Wawancara : Video Zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Mohoh izin bapak saya suci rodiyati PNS dari Kemenko PMK mohon izin untuk saat ini saya sedang menjalankan tugas akhir pendidikan saya di STIA LAN untuk itu saya akan mewawancarai bapak terkait hasil tugas akhir saya tentang Implementasi Kebijakan Affirmative Action dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan (Studi Kualitatif pada Anggota DPR RI).	Baik silahkan bu
Pertanyaan pertama yang saya ajukan pak, apakah ketersediaan teknologi dengan menyediakan modul pelatihan bagi caleg perempuan pada pemilu?	Maksudnya gimana? Modul apa mba?
Apakah ada pak dari PUSKAPOL itu menyediakan modul pelatihan atau ketersediaan teknologinya bagi keterwakilan perempuan, begitu pak?	Untuk pemilu kapan? 2019?
Untuk yang akan datang pak atau mungkin yang akan datang 2024 ya pak?	Untuk yang akan datang belum ada mba, saya belum menyediakan soal itu.Tapi kalau sebelumnya 2019 itu ada hasil

	kerjasama kami dengan kementerian pemberdayaan perempuan. Itu ada di websitenya KPPAA.
Jadi ada modul bekerjasama dengan KPPA ya pak?	Iya betul
Untuk wadah komunikasi pak, dan untuk pengaduan caleg perempuan apakah ada pak pada pemilu yang tahun lalu?	Maksudnya gimana mba?
Begini pak, dalam keterwakilan perempuan ada mungkin tersedia wadah komunikasi khususnya caleg perempuan?	Pengaduan perempuan itu maksudnya gimana?
Misalnya ada terjadi kecurangan dalam pemilu, kemudian caleg perempuan tersebut ingin melaporkan. Itu apakah di PUSKAPOL ada pak?	Ga ada tuh bu, maksudnya saya ga kebayang yang dimaksud dalam pertanyaan soal wadah itu. Karena kami ya memang tidak menyediakan sarana seperti itu, ya merekan setelah pelatihan selesai hanya forum whatsapp saja tetapi habis itu tidak ada followupnya, jadi ga ada ikatan apapun sama mereka. Caleg perempuan sendiri juga tidak merasa perlu untuk selalu melapor kepada kami, kami sendiri juga tidak ada ikatan apapun kepada mereka. Jadi memang tidak ada forum-forum atau wadah yang dimaksud.
Baik pak, sejauh ini apakah peran PUSKAPOL UI dalam peningkatan perempuan?	Pertanyaannya masih general semua ya bu, saya masih bingung ya. Apa yang sebenarnya mau dilihat ya?
Untuk peran PUSKAPOL UI terhadap keterwakilan perempuan sampai sejauh mana pak?	Ya itu tadi soal training caleg udah ada kami lakukan di 2018-2019 itu terakhir, sebelum-sebelumnya.
Terkait training yang sudah dilakukan jumlahnya berapa caleg?	Wah ga hafal, kalau itu tanya ke KPPA mba. Kalau kami hanya sebagai trainer doang, teknisnya itu di KPPA di ASDEP Politik dan Hukum.
Baik pak, jadi peran PUSKAPOL hanya mensupport KPPA ya pak?	Ya support KPPA juga terbatas ya, artinya kami hanya menyediakan modulnya, membantu penulisan modul, dan juga sebagai trainer jadi bukan penyedia layanan ataupun penyedia semua training-training itu kepada caleg perempuan. Ga ada itu, jadi kalau ditanya jumlahnya, berapa angkanya ga tau saja tapi

	yang pasti itu dilakukan di level provinsi dan level nasional.
Baik pak, kalau untuk menjaga konstitusi pak untuk terwujudnya kebijakan affirmative action bagaimana pak?	Jadi gini kemarin itukan ada namanya Grand Design Keterwakilan Perempuan ya tahun 2015 yang diterbitkan oleh KPPA ya tapi buat saya itukan KPPA sebagai yang memiliki ruang itu tidak dimaksimalkan dengan alasan terkait dengan pendanaan. Ya mba Suci kalau dibagian MENKO PMK lebih ngertilah, kemudian dilanjutkan juga dengan konteks terkini kalau ga salah tapi kami tidak terlibat soal itu. Bahwa ada Grand Design lanjutan untuk tahun 2024, ya dilihat dari sisi regulasi sebenarnya atau turunan teknisnya itu sudah ada ya. Maksudnya dukungan untuk memfasilitasi caleg-caleg perempuan itu kemudian di training, kemudian difasilitasi kegiatannya dan sebagainya sebenarnya sudah memadai. Cuma maksud saya adalah jumlahnya masih sangat terbatas, dan juga soal pendanaannya masih dianggap tidak maksimal padahal kalau negara mau mendukung soal itu jangan kemudian tergantung menteri, tergantung dari Pers Presiden meilihat ini dan sebagainya. Sehingga kemudian yang menjadi kendala caleg-caleg itu kemudia mempunyai ekspetasi yang tinggi, kemudian mereka mendapatkan intervensi. Selama ini mereka beranggapan di partai politik ini relatif kurang perhatian terhadap caleg-caleg perempuan atau politisi politik.
Baik pak, apakah ada pak sumber dana atau alokasi dana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan?	Ya asumsinya yang ada di Grand Design Keterwakilan Perempuan nanti bisa dicek yang terbaru ya, sepengetahuan yang terbaru ini masih jalan ya. Asumsinya disitu, jadi kalau itu ada PPnya ataupun ada turunannya, artinya teman-teman di kementerian dia bisa menciptakan dasar itu untuk anggaran yang direncanakan dari beberapa tahun program sampai menuju 2024. Cuma pertanyaannya. Ya artinya tadi soal komitmen ya, komitmen itu menurut saya juga penting untuk dilihat dan dijaga

	ya. Artinya untuk mendorong itu ya bagaimana soal programnya, dukungan dananya di APBD & APBN. Kalau untuk di daerahkan kabarnya bisa melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan tapi kalau di daerah itu atau di Provinsi juga tergantung komitmen dari Kepala Daerah untuk memplot kegiatan-kegiatan itu untuk caleg perempuan atau politisi perempuan atau tokoh-tokoh perempuan. Jadi bagi saya itu komitmen untuk menjaga/memfasilitasi itu semua, negara melalui APBN/APBD bisa melakukan itu atau mendorong itu, memberikan fasilitas. Tapi kalau memang ternyata setengah-setengah ya tidak maksimal gitu loh. Kalau buat saya ya tidak ada artinya juga, kalau caleg-caleg perempuan atau politisi perempuan balik lagi mereka bilang di partai kami sendiri juga malah kurang atau bahkan ga ada y terbataslah karena memangkan darimana kalau bukan dari negara.
Baik pak, terkait Grand Design saat ini dalam proses akan diteruskan masih terkendala karena sekarang Covid.	Yang bikin Grand Design bukan kita, kalau 2018 kita yang buat jadi kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi setelahnya. Jadi bisa tanyakan saja ke KPPA siapa yang membuat itu.
Baik pak, nanti kedepannya kita kan bicarakan ke KPPA alangkah baiknya jika bekerjasama terkait Grand Design.	Yang penting kalau udah jadi dijalankan saya, kalau saya si mba ga pusing yang penting komitmennya tetap terjaga, anggarannya terpenuhi jadi temen-temen caleg perempuan mendapatkan benefit darin itu. Siapapun yang bikin saya si ga peduli mba.
Siap bapak, saya jadi bisa mengutarakan kepada pimpinan jadi biar kedepannya bisa terkoneksi kita mungkin pak. Untuk selanjutnya, menurut bapak koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sekarang ini bagaimana pak?	Wah kalau itu mestinya mba suci yang jawab, jangan saya.
Hahaha kan kita pandangan dari PUSKAPOL juga pak, untuk bahan masukan untuk kita semua pak.	Yang saya perhatikan memang beda ya, karenakan di KPPA sendiri setelah ASDEPnya ganti, saya merasa di PUSKAPOL

dari KPPA akan jarang diundang itu satu, yang kedua karena di KPPA sendiri kami juga sudah punya interaksi yang cukup panjang. Dan bu suci paham juga, menghadapi kavling-kavling tersediri sehingga kemudian kombinasi belum tentu bisa maksimal. Memang koalisi perempuannya yang partai politiknya intensnya berkomunikasi. Sejauh ini saya berpikir interaksinya cukup terbangun dengan baik, cumakan keterbatasan-keterbatasan itu kan balik lagi soal dukungan fasilitas dan juga pendanaan kegiatan-kegiatan belum memadai. Kalau grand design itu kan ekspektasi awalnya kami ketika membuat 2015 itu kan sistematis mba dari levelnya kabupaten/kota sampai nasional kita membuat itu sampai 5 tahun itu interaksinya siapa yang harus dikuatkan, apakah cukup hanya orang partai, apakah ormas-ormas bagaimana menguatkannya nah itu kan sumber-sumber itu kan harus kita perhatikan. Jadi tidak semata-mata kita ngeliat si caleg, caleg itu kan berproses. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan secara konsisten kalau misalkan kita punya tujuan mulia untuk terus menghadirkan, kalau saya sekarang tujuan tidak melihat angka 30% ya karena angka 20% yang ada hari ini itu juga tidak maksimal ya, karena secara substansi anggota DPR/DPD itu mengerti akan isu-isu gender. Artinya soal main framenya harus di jaga gitu ya, dan juga kualitas orangnya. Anggota perempuankan hari ini berasal dari dinas dia yang belum tentu mengerti. Persepsi yang harus dirubah kemudian dihadirkan sosok yang benar-benar ngerti apa yang dilakukan jadi kerjanya tau, nah itu menurut saya yang terjadi ya pak. Nah kalau mau di, nah balik lagi kalau ke pertanyaan koordinasi, sejauh ini masih baik ya KPPA juga ASDEP Politik sering ada forum-forum, MPI, kampus, juga sering ada komunikasi. Tapi ya gitu ketika fasilitas itu semua, karena gini, terutama afeksi 2019 ya forum-forumnya itu ga ada

	yang greget kalau buat saya itu. Artinya ga ada sesuatu yang didorong apa yang mau diubah, karena teman-teman di partai politik sendiri juga karena duah tau ngerti masalahnya apa jadi mau membicarakan apalagi. Soal sharing kegagalan, soal sharing ga dapat posisi dipartai jadi itukan diulang-ulang aja, tapi kalau membicarakan nextnya mau ngapain, dilevel bawah bagaimana. Terus bagaimana mendesign contohnya anak-anak muda itu perempuan muda itu di dorong menjadi politisi di DPR ataupun menjadi tenaga ahli, itu mestinya dipikirkan dari sekaranglah. Jangan mikirin mereka sendirin aja, orang perempuannya juga ga jalan gitu. Kalau saya mikirnya jauh kedepan ya mba, tapikan kondisi kedepannya harus menyediakan kapabilitas ya, yang selama ini diragukan oleh laki-laki dipartai politik nah itu caranya gimana harusnya itu yang dipikirkan.
Nah bagaimana saran bapak terhadap kebijakan affirmative action ini harus seperti apa? Apakah kebijakan ini harus diteruskan, ditambahkan atau sudah cukup 30% atau ada perbaikan dari sisi lain?	Satu soal kebijakan afirmasi itu politis ya, kenapa saya bilang politis karena ketika nanti ada satu usaha mendorong perubahan undang-undang pemilu untuk meminta pergantian sistem pemilunya yang berubah maka afirmasi itu otomatis akan diperbincangkan kembali, akan ditanya kembali terkait sistem pemilunya. Sekarangkan sistem pemilu ini menganut sistem pemilu yang profesional dan terbuka, ketika nanti sistemnya meminta atau mendorong seperti itu, maka harus ada kajian yang harus diulang lagi maka karena itu politis kepentingan-kepentingan partai harus dilihat lagi mereka maunya seperti apa. Tentu juga berdasarkan pengalaman, berdasarkan data-data yang relevan. Nah kalau yang kedua sudah on progress sudah naik ya sedikit-sedikit meskipun masih jauh ya pemahamannya, banyak faktor yang kemudian bisa dikatakan tidak mudah untuk mencapai 30%, ya ada soal cultural, penempatan honor yang tidak sesuai harapan, kemampuan

	finansialnya juga masih lemah, jadi banyaklah faktor, nah dari sisi itu menurut saya juga tidak mudah harus kita tembus 30% di tahun 2024. Karena sekarang aja baru Nasdem yang mencapai, dari sisi kualitas ditantang untuk menghadirkan perempuan-perempuan yang bisa menyalurkan aspirasi perempuan diluar sana. Jadi menurut saya ada 2 faktor, yaitu dorongan regulasi ke 30% itu tarolah kita akui itu sebagai perbaikan atau perubahan. Tapi orang juga mempertanyakan selama pengalaman beberapa pemilu setelah 2004 itu para perempuan bagaimana, apakah bekerja sesuai harapan kelompok perempuan. Nah dugaan saya masih kurang puas, bisa jadi orang-orang yang mengisi itu kurang diharapkan. Nah membentuk itu semua harus dipersiapkan dengan banyak hal, partai politiknya juga harus menyediakan caleg-caleg yang kompeten, nah salah satunya soal branding ya. Nah menurut saya juga harus memikirkan lebih panjang lagi, jadi jangan sampai perempuan-perempuan itu berpikir hanya berpikir diri sendirinya aja. Karena mereka harus memikirkan pegantinya siapa jadi harus disiapkan dari sekarang, nah saya ada gagasan itu mba ada di jurnal perempuan yang saya tulis di 2019. Kalau mau mendesign ajaklah anak-anak perempuan masuklah keranah politik, partai politik itulah yang menyeleksi. Jadi seleksi alam saja.
Jurnalnya berjudul apa pak?	Gerakan perempuan 20 tahun gitu. jadi seharusnya mereka bisa disuruh magang jadi timses, magang di DPR, magang jadi asistennya kepala daerah, atau anggota DPR/DPRD nah berapa bulan magang suruh mikir lagi mau lanjut atau ngga. Kalau mau lanjut ya partai fasilitasi. Kemudian nanti dia tumbuh tuh minat politiknya, nanti berkembang. Menurut saya negara sebenarnya bisa menyiapkan itu, artinya anak-anak itu tidak mulai dari 0. Jadikan mereka juga udah punya pengalaman di OSIS, BEM,

	Senat mahasiswa. Jadi mereka udah mengerti berorganisasi.
Nah bagaimana saran bapak terkait tugas akhir saya agar bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya?	Fokusnya apa mba?
Implementasi kebijakan affirmative action pak dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.	Pertanyaannya lebih banyak ke soal kebijakan ya, kalau mau saran saya kalau masih ada kesempatan untuk mereview kebijakan-kebijakan itu lebih ke Grand Design lebih dikaji atau didalamnya, karena itu aturan teknis yang seharusnya kemudian negara berkontribusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kalau penilaian saya belum maksimal, jadi tidak ada hubungan langsung ya karena kontribusinya juga masih rendah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang didesign awal, persoalannya ga maksimal aja. Jadi kalau ditanya posisinya kebijakan itu sebenarnya sudah ada, cuman untuk pendorong kesana soal komitmen tadi untuk bisa mensupport keterwakilan perempuan, disitu ada peran negara ternyata tidak dimaksimalkan. Itu kritik saya ketika kebijakan itu ada, tetapi tidak dimaksimalkan meskipun supportingnya sudah cukup memadai. Jadi kalau mau saran saya fokusnya kearah sana jadin nanti satu refleksi kebijakan di dalam kebijakan itu seperti apa.
Baik bu Andy, terima kasih banyak bu.	Sama-sama mba Suci.

Narasumber : DR.Ir.Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc

Kode Informan : A3

Pukul : 14.52

Tanggal Wawancara : 7 Oktober 2020

Tempat Wawancara : Recorder

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana ketersediaan Informasi dan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPRI RI?	Ketersediaan Informasi dan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPRI RI merupakan bagian penting untuk peningkatan kualitas perempuan di bidang politik, khususnya sebagai Anggota Legislatif. Terkait Informasi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI secara khusus dari Fraksi dan Komisi tidak ada, melainkan yang disiapkan oleh Komisi khusus nya di komisi saya yaitu komisi IV adalah Modul/Bahan Raker (rapat kerja) dan RDP (rapat dengar pendapat) yang diberikan kepada seluruh anggota komisi IV.
Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan antar perempuan di DPRI RI?	Wadah komunikasi perempuan di Parlemen adalah Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). KPPRI yang kini telah berusia 19 tahun membuktikan bahwa peran perempuan sangat strategis di berbagai bidang yang tersebar di seluruh komisi dan alat kelengkapan baik di DPR, MPR maupun DPD. Perempuan parlemen di Indonesia yang terorganisir pada kaukus perempuan parlemen Republik Indonesia mampu memerankan dirinya sebagai tiang 2 Negara. Bahwa keberadaan perempuan di parlemen sebagai penegak dan

	penguat stabilitas Negara dari berbagai sisi kehidupan dan regulasi.
Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI?	Yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI, perempuan dan dunia politik adalah persoalan yang sangat kompleks. Perempuan yang berada pada dua dunia sekaligus (privat dan publik) memiliki beban yang lebih besar. Tidak jarang mereka justru mengorbankan kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendalakendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif dalam dunia politik.
Bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI?	Perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI lebih mendekat kepada masyarakat dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat Nasional maupun ditingkat daerah pemilihan saya yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPR RI yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saya di komisi IV meliputi pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup dalam hal ini sesuai dengan tujuan partai Gerindra memperjuangkan kedaulatan pangan, air dan energi saya bersama mitra komisi IV sampai dengan sekarang sudah terjun langsung ke Masyarakat khususnya di dapil Jabar III kota Bogor dan Kab.Cianjur untuk memberikan dan membagikan sembako, paket olahan ikan, bibit tanaman hortikultura, bibit ikan, bibit unggul hewan ternak, dll dan Alhamdulillah masyarakat sangat senang dan terbantuan pada saat kondisi sekarang dengan semakin tingginya virus Covid 19. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan dalam berpolitik juga bisa berprestasi, bisa sejajar seimbang dengan laki-laki.

Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Dalam mewujudkan perilaku yang responsif gender, saya sebagai anggota DPR RI perempuan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya yang meliputi kota Bogor dan Kab. Cianjur dengan turun langsung ke masyarakat menampung aspirasi masyarakat dan membawa ke rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja (Raker) bersama kementerian untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai dengan turunnya aspirasi bantuan yang bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Selain itu saya selalu mengajak kaum perempuan untuk aktif dalam bersosialisasi di masyarakat dengan membuat pelatihanpelatihan seperti halnya pelatihan ibu dalam mengolah makanan dengan bahan dasar potensi lokal seperti ikan bisa diolah sendiri menjadi nugget, dll. Dan juga saya memberikan pelatihan kepada kelompok wanita tani (KWT) untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam tanaman sayur sayuran, obat obatan, dll.
Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Dalam menjaga konsistensi untuk mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action, saya berharap kaum perempuan di Parlemen mampu bersinergi dengan berbagai pihak dan melanjutkan perjuangan kaum perempuan dengan berkoordinasi dengan seluruh elemen pejabat baik eksekutif maupun legislatif perempuan untuk menghasilkan produk kebangsaan yang bermanfaat dan bernilai sejarah. Keterwakilan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kepentingan dan kebutuhan perempuan di dalam kebijakan. Pada periode 2019-2024, keterwakilan perempuan mencapai angka tertinggi. Dari 575 anggota DPR yang dilantik, ada 117 orang perempuan dan Partai Gerindra memiliki 15 Anggota DPR RI perempuan ; Komisi I (1 orang), Komisi IV (2 orang), Komisi V (2 orang), Komisi VII (2 orang), Komisi IX (3 orang), Komisi X

	(3 orang), Komisi XI (2 orang) terdapat peningkatan Anggota DPR RI perempuan pada Partai Gerindra pada periode 2019-2024.
Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	Didalam keterwakilan perempuan sampai dengan sekarang tidak ada kebijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan khusus perempuan, sehingga didalam kibijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan saya menyiapkan alokasi dana tersendiri.
Bagaimana sumber daya dan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan?	Sumber daya dan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan sama dengan laki-laki dan tidak ada perbedaan didalam Parlemen.
Apakah DPR RI telah menerapkan merried system dalam recruitment calon anggota legislatif?	Proses rekrutmen dilakukan melalui internal partai, dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.
Bagaimana prosedur dan penerapan merried system dalam perekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif?	Prosedur dan penerapan merried system dalam perekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen Calon anggota legislative (Caleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen Politik merupakan salah satu fungsi

	dari keberadaan partai politik. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka dengan berbagai media oleh partai politik untuk menjaring Caleg, dan juga dengan mengambil kader terbaik Partai Politik.
--	--

Narasumber : Hetifah
Kode Informan : A4
Pukul : 13.00
Tanggal Wawancara : 30 September 2020
Tempat Wawancara : Video Zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana ketersediaan Informasi dan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPRI RI?	Untuk modul pelatihan yang saklek sendiri di KPPRI belum ada. Namun demikian, program-program peningkatan kapasitas selalu dijalankan, baik jangka pendek maupun panjang. Program dirancang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pada saat itu, dan melalui proses pembahasan dan penyelenggaraan kegiatan setiap kalinya. Akibatnya, program-program yang ada belum terealisasi menjadi suatu modul siap pakai.
Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan antar perempuan di DPRI RI?	Di DPR RI kami memiliki KPPRI atau Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang dijadikan sebagai wadah bagi kami untuk saling berbagi. KPPRI adalah organisasi informal di lingkungan parlemen yang berdiri sejak 19 Juli 2001 di mana pembentukannya didasari oleh keprihatinan anggota perempuan parlemen saat itu atas minimnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan kebutuhan untuk penguatan komunikasi dan konsolidasi dalam merumuskan dan

	mendorong kebijakan yang responsif gender. Pembentukan organisasi KPP-RI merupakan upaya bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dan untuk memastikan pengintegrasian perspektif keadilan gender dalam perumusan legislasi. Selain itu, juga untuk memudahkan komunikasi efektif antar perempuan anggota parlemen dan dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menggalang kekuatan perempuan dalam merumuskan dan mendorong kebijakan yang responsif gender.
Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI?	Sebenarnya banyak sekali faktornya, karena setiap anggota parlemen perempuan memiliki latar belakang, motivasi, dan perjuangan yang berbeda-beda, dan itu mempengaruhi sikap dan perilaku mereka di parlemen. Namun demikian ada intervensi-intervensi yang dapat dilakukan agar pemahaman mengenai kesetaraan gender bisa meningkat, karena tidak setiap anggota memiliki pemahaman yang sama atas ini. Kita harus membangun ekosistem parlemen berwawasan gender, agar setiap anggota parlemen dapat memasukkan elemen keadilan gender dalam setiap pengambilan keputusan dan menjalankan tupoksinya.
Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Dulu, sebelum menjadi anggota DPR RI saya bergerak melalui penelitian dan organisasi masyarakat, suatu lembaga yang bernama AKATIGA, Pusat Analisis Sosial. Karena saya melihat banyak sekali persoalan di masyarakat yang tidak terungkap, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti tidak menjawab

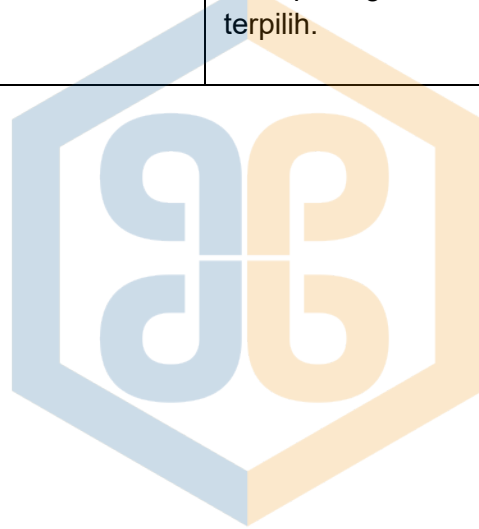
	persoalan yang mereka hadapi. Yang membuat saya cukup tergelitik adalah penelitian kami yang bagus-bagus ternyata tidak begitu bermanfaat dan tidak digunakan oleh para <i>policy makers</i>. Akhirnya, saya dan teman-teman mulai memikirkan bagaimana kita dari kalangan aktivis dapat sekalian terjun saja menjadi pengambil kebijakan. Sekarang alhamdulillah saya sudah masuk ke dalam parlemen dan menjadi pimpinan yang secara resmi dapat mengambil kebijakan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk tetap memperjuangkan apa yang sejak dahulu saya perjuangkan, dengan kuasa yang saya miliki. Saya juga berusaha untuk selalu merangkul organisasi masyarakat dan akademisi, bagaimana agar penelitian-penelitian dan juga aspirasi mereka bisa saya jembatani untuk menjadi suatu kebijakan
Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Dalam konteks anggota parlemen, mewujudkan perilaku yang responsif gender harus tercermin dari 3 fungsi kami, yaitu dalam legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Dari sisi legislasi, kita harus menyiapkan payung hukum yang tidak bias dan memiliki wawasan gender. Dari pengawasan, kita harus memastikan program-program pemerintah bisa menyasar wanita, dan beresonansi serta menjawab kebutuhan mereka. Dari sisi anggaran, kita harus menerapkan gender budgeting, dimana saat menyusun anggaran kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan baik perempuan dan laki-laki. Beberapa usaha yang telah kami lakukan di KPPRI antara lain : 1) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam

	setiap proses pengambilan kebijakan publik. 2) Mengupayakan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil 3) Meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 4) Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender, termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender. 5) Memperkuat jejaring dengan gerakan masyarakat sipil/CSO, media, eksekutif, yudikatif, akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas korban, pejuang atau pelaku perubahan sosial di tingkat lokal, nasional dan internasional. 6) Menguatkan kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen sebagai institusi yang memastikan terjadinya pengarusutamaan gender dalam produk-produk kebijakan dan beranggotakan perempuan parlemen lintas partai politik.
Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dana dalam	Kebijakan afirmatif merupakan kemudahan dan perlakuan khusus yang diberlakukan untuk memperoleh kesempatan dan

meningkatkan keterwakilan perempuan?	manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan UU no.12 tahun 2003 tentang Pemilu, Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada kelembagaan partai politik-pun, kebijakan afirmasi dilakukan dengan mengharuskan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam Pasal 6 ayat 1 PKPU No. 20 Tahun 2018, di setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan. Semua peraturan di atas tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta keterwakilan gender dalam pemerintahan. Untuk menjaga konsistensinya, kita harus berpegang pada tujuan tersebut. Walaupun aturan telah diberlakukan, jika masyarakat masih belum memiliki paham yang sama, maka tingkat keterwakilan perempuan juga tidak akan tinggi. Oleh karena itu diluar kebijakan afirmatif, edukasi haruslah terus dilakukan. Di sisi lain, bagi perempuan yang telah terpilih, maka harus sebaik-baiknya menjalankan tugas representasinya, yang lebih dari sekadar angka tapi memang betul-betul memperjuangkan aspirasi dari kaum
---	---

	perempuan.
Bagaimana sumber daya dan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan?	Untuk meningkatkan keterwakilan, ranahnya adalah di parpol. Untuk pemerintah dan lembaga DPR sendiri termasuk KPPRI, dukungan dana lebih ke program-program peningkatan kapasitas bagi wanita, agar memiliki kemampuan untuk menyalonkan diri.
Apakah DPR RI telah menerapkan merried system dalam recruitment calon anggota legislatif?	Hal ini sangat bergantung ke partai masing-masing, karena mereka yang menentukan siapa yang ingin dicalonkan, dan apa prioritas partai. Komitmen partai mendorong keterwakilan perempuan juga sangat berbeda-beda, dan hal itu akan menentukan kebijakan mereka seberapa besaar anggaran akan dialokasikan untuk kepentingan tersebut. Sebagai contoh, karena secara umum elektabilitas perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, partai bisa memberikan dana tambahan dan fasilitasi kampanye yang lebih efektif sebagai upaya menggerakkan masyarakat agar memilih kader-kader wanita tersebut.
Bagaimana prosedur dan penerapan merried system dalam perekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif?	DPR RI sebagai lembaga tidak memiliki wewenang menerapkan <i>merit system</i> , karena pemilihan anggota dewan adalah wewenang rakyat, dan pencalonannya adalah melalui partai politik. Oleh karena itu, hal ini sangat bergantung pada partai politik, seberapa jauh partai politik menerapkan <i>merit system</i> dalam mencalonkan kader-kadernya. Yang dapat dilakukan oleh lembaga DPR RI adalah memberikan pelatihan-pelatihan

	dan peningkatan kapasitas begitu anggota dewan tersebut terpilih.
--	---



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Narasumber : Khoirunnisa Nur Agustyati

Kode Informan : A5

Pukul : 19.07

Tanggal Wawancara : 2 Oktober 2020

Tempat Wawancara : Video Zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Untuk pertanyaan yang akan saya ajukan salah satunya yaitu untuk ketersediaan teknologi bu dalam penyiapan modul pelatihan khusus perempuan untuk pemilu tahun ini dan yang akan datang seperti apa bu?	Kalau pemanfaatan teknologi ya, selama ini memang kalau seperti pelatihan-pelatihan itu dilakukannya masih konvensional ya, dalam artian masih dilakukan tatap muka seperti biasa gitu. Dan memang kalau kita bicara soal perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, pemanfaatan teknologi memang belum maksimal digunakannya apalagi untuk peningkatan kapasitas. Nah kemudian mungkin pemanfaatan media sosial misalnya, jadi memang kami pernah melakukan wawancara beberapa caleg perempuan tapi ini Dapilnya Jakarta II mba Suci, lingkupnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sama Luar Negeri. Nah karena ini ada daerah pemilihan Luar Negeri jadinya memang mereka lebih memanfaatkan media sosial ini, karena batasnya financialkan untuk bisa menjangkau pemilih-pemilih yang ada di Luar Negeri itu mahal sekali kecuali kalau caleg itu sudah punya kantong suara misalnya di Malaysia dikantong-kantong TKI yang memang rutin di bina komunikasinya dia masih bisa menjangkau itu tapi kalau dengan pemilih lainnya itu sulit ya. Nah khususnya kalau yang memanfaatkan teknologi ini kalau mau berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Luar Negeri jadi ini

	konteksnya Dapil DKI II ya, tapi kalau secara keseluruhan Dapil sepertinya kalau dari sisi caleg perempuan sendiri mereka lebih bisa menggait suara kalau ada pertemuan-pertemuan langsung seperti ibu POSYANDU, pengajian, memang itu sepertinya sudah terstigma itu tuh kantong suaranya perempuan lebih efektif jika bertemu langsung.
Baik bu, terkait keterwakilan perempuan bu khususnya caleg perempuan misalnya ada wadah perkumpulan khusus perempuan-perempuan mungkin sebelum atau sesudah?	Kalau perempuan caleg memang sebetulnya ada Kaukus Perempuan tapi kan KPI itu kan isinya semua partai ya dari beragam partai, nah kadang-kadang suka jalan sendiri-sendiri nih. Jadi masing-masing partai punya strateginya sendiri gitu ya, tapi kemudian misalnya ada organisasi namanya Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi yang berbasis masa, anggotanya banyak dan hampir seluruh Indonesia ada. Nah mereka itu terkadang itu anggota-anggotanya juga ada yang maju jadi caleg sehingga caleg-caleg perempuan maju dari KPI ini memang mereka sudah punya program sesuai dengan visi misi dimana mereka mau mendorong kebijakan yang pro kepentingan perempuan gitu. Nah KPI ini melakukan itu untuk menjaga komunitasnya jadi mulai dari gimana mereka punya visi misi ketika terpilih pun dibina komunikasinya, sehingga perempuan-perempuan yang ada daerah ini betul-betul bisa menyerap aspirasi konstituennya khususnya perempuan. Kalau di parlemennya sendiri ada di KPPRI (Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia) di DPR RI, nah di daerah sendiri sebetulnya tuh ada KPPRI Daerah gitu ya. Nah itu sebetulnya juga bisa jadi wadah kolaborasi misalnya mau menjalin aspirasi, komunikasi, membina anggota, tetapi memang menarik apa yang dilakukan koalisi perempuan tadi itu mba yang punya organisasi berbasis masa dan mereka tidak hanya kesatu partai jadi beragam partai juga anggota-anggota partai maju jadi caleg ga dari partai tertentu, mereka terbuka kesemua partai sepanjang berkomitmen tadi bisa

	mendorong kepentingan perempuan tadi.
Saya jadi informasi baru nih terkait KPI, kita ga pernah mengundang KPPRI, mungkin kedepan in shaa Allah kami mengundang KPI juga. Untuk pembagian keikutsertaan perempuan dalam partai politik dalam suatu pemilu itu seperti apa bu?	Ini maksudnya pembagian apa?
Misal gini dalam satu partai itu apakah ada khusus misalnya prosedurnya harus seperti ini-seperti ini?	Kalau sekarang itu memang masing-masing partai punya strateginya sendiri-sendiri ya, misalnya kaya PKS ya kalau PKSkalau dicalonkan kalau di pileg memang dia hadir jadi mereka punya tingkatannya tuh misalnya dari tingkat 1 sudah ikut pelatihan kader berapa kali ditingkat mana yang bisa dinominasikan jadi caleg. Nah kalau partai-partai lain memang mereka terbuka kepada publik seluas-luasnya siapa yang mau jadi calegnya, karena memang kita pemilunya suara terbanyak ya jadi caleg yang dapet suara terbanyak yang dapet kursi. Jadi memang faktor-faktor menjadi caleg populer, yang sudah punya nama dipublik biasanya memang lebih dinominasikan partai politik khususnya partai-partai baru atau menengah. Jadi mereka secara partai politik, beda dengan partai-partai lama yang sudah punya basis konstituen di daerah. Jadi kalau partai-partai baru menggunakan figur-figur ini, dan ini tidak hanya terjadi pada caleg perempuan, tetapi yang laki-laki pun juga demikian. Ini kadang-kadang juga menghambat kader perempuan, kader partai. Misalnya salah satu partai saya sebut saja ya karena banyak juga yang membicarakannya, jadi tahun 2014-2019 NASDEM itu punya anggota legislatif perempuan namanya ibu Irma Suryani. Kemudian dia kader partai, dia bukan orang yang punya afiliasi dengan elit partai, tetapi kemudian di pemilu 2014-2019 sebetulnya Dapilnya tidak dipindah tetap Dapil Sumsel nomor urut 1 tetapi di Dapil itu ada perempuan anaknya Gubernur, istrinya Bupati Walikota, sehingga walaupun dia sudah kader Partai,

	sudah pernah jadi anggota DPR, tetapi kalah dengan mereka-mereka yang tadi lebih populer disana, sehingga kadang-kadang orang partai tersalip dengan mereka yang punya hubungan kekerabatan ini. Jika kita lihat datanya perempuan terpilih di DPR RI memang angkanya meningkat sekitar 20.0% kalau saya ga salah tetapi kalau dilihat latar belakangnya memang hampir kebanyakan hubungan kerabat, atau public figure.
Bahkan seperti artis ya bu?	Betul bahkan dia besar sekali mengalahkan yang biasanya dapat suara.
Saya rasa aga memprihatinkan ya.	Fenomenanya seperti ini ya.
Terkait dalam mewujudkan responsif gender seperti apa ya bu?	Ya memang mau ga mau tidak cukup sekedar, ketentuan itu ada di pencalonan 30% nah karena sebetulnya ujung muaranya ada di partai politik sebagai wadah yang harus didorong dari partai politik. Sekarang misalnya di partai politik itu memang perempuan belum dapat posisi-posisi yang strategis dia kadang-kadang untuk di pengurusan partaikan yang elit-elitnya ketua, sekjen, wakil ketua umum masih jarang diisi oleh perempuan. Sebaiknya perempuan posisi-posisi internal partai, bahkan yang tidak kalah penting biasanya kalau mau mencalonkan proses kandidasi atau nominasi partai itu kan membuat komite panitia pengarah, nah kadang-kadang perempuan tidak ditempatkan disitu juga sehingga ketika mengambil kebijakan belum ada perspektifnya. Jadi sebetulnya harus dibawa dari partai, padahalkan partai punya sayap-sayap perempuan ya. Itu kan bisa dimanfaatkan mengkader caleg perempuan.
Contoh di partai politik sayap partai seperti apa?	Misalnya di Gerindra punya wira perempuan, Golkar ada KPPG perempuan Golkar, atau kelompok perempuan PAN, kalau saya ga salah yang ga punya sayap perempuan PKS sama PDP. Jadi kalau PKS itu punya departemen ketahanan keluarga, nah perempuan masuk kesana. Tapi kalau di partai-partai lain mereka punya perempuan PAN, perempuan Golkar, perempuan PKB,

	sayap-sayap itu bisa menjamin kader perempuan sebenarnya.
Mungkin yang ikut lebih banyak kontribusi ya bu?	Tapi <u>sayangnya</u> tadi itu, ketika validasi justru tidak diambil dari situ. <u>Diambilnya</u> dari luar yang populer-populer tadi.
Berarti mungkin lebih bermuara ke undang-undang yang mengatur ya bu, atau mungkin menurut ibu saran baiknya seperti apa? Mungkin saat ini ada, kalau saya tidak salah dengan itu sepertinya ada pengajuan undang-undang terbaru atau gimana bu?	Iya <u>sekarang lagi</u> dibahas revisi undang-undang pemilunya, ya memang kita mendorong tidak sekedar peraturan yang kemarin. Jadi misalnya kalau kemarin cuman 30% perempuan di pencalonan. Kalau calonnya 10 berarti 3 perempuan, nah kita mendorong perempuan ditempatkan di nomor 1 di 30% Dapil karena walau kita sistem pemilunya proporsional terbuka, tapi ternyata nomor urut masih menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih calegnya. Kalau dilihat hanya hampir 60% caleg yang terpilih itu <u>dinomor 1</u> , sementara biasanya perempuan itu <u>ditempatinnya di nomor 3, nomor 6</u> .
Jadi kurang kelihatan ya bu?	Iya <u>kurang</u> kelihatan, padahal maksudnya mencalonkan satu diantara tiga bukan berarti <u>dinomor tiga</u> , nah yang ingin didorong juga adalah partai politik itu ketika mencalonkan kandidatnya setidaknya si kandidat itu sudah menjadi kader partai minimal 2 tahun. Jadi betul-betul orang partai, walaupun ada figur-figur populer partai ya boleh saja tapi ya harus berada dipartai itu minimal 2 tahun. Supaya dia juga tahu ini partai programnya apa, visi misi partai itu apa, jadi ga sekedar dadakan. Atau misalnya ada orang-orang yang pindah partai, misal dia partai A pindah partai B mau dicalonkan sudah dapet kartu partai bisa dicalonkan, padahalkan bisa jadi nilai-nilai partai A dan B kan berbeda. Sama ini sekarang partai politik itu dapet alokasi dana dari negara, nah kita mendorong alokasi dana itu ada dari jumlah uang yang didapat partai itu dialokasikan untuk pendidikan perempuan, sehingga mereka bisa dapat pendidikan politik perempuan, sehingga mereka siap kader-kader perempuan. Karena kadang-kadang partai itukan mendorong sejak 1999 sejak reformasi,

	sampai sekarang alasan partai itu kita ga punya perempuan itu kan sebetulnya dorongan yang sudah lama.
Pertanyaan berikutnya sudah terjawab sumber dana alokasi perempuan, untuk menjaga konsistensi untuk mewujudkan tujuan affirmative apakah ada kiat-kiatnya?	Selain tadi sebetulnya ketika mendorong adanya keterwakilan perempuan parlemen tujuan utamanya bukan sekedar jumlah ya, tapi lebih ke maknanya ya apakah perempuan memberikan makna yang sifatnya lebih substansi jadi goalnya kesana. Kaya misalnya kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, nah memang selain bagaimana caranya. Memang harus dimulai dari jumlahnya dulu, nah bagaimana supaya kehadiran mereka bermakna. Ada yang tidak kalah penting terus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan kelompok-kelompok perempuan tadi. Jadi komunikasinya juga tidak boleh terputus, karena kadang-kadang begini, biasanya ini keluhannya teman-teman masyarakat sipil ketika mereka mencalonkan butuh ditraining, tetapi ketika udah jadi lupa lagi, susah dihubungi ya seperti itu cukup disayangkan. Padahal mereka bisa ada disanakan, bentuk pengupayakan banyak pihak. Kolaborasi-kolaborasi itu sebetulnya, dan dari sisi masyarakat itu kan tidak bisa dilupakan juga. Bukan berarti kita mengganggu setiap saat ya, tetapi kita punya harapan ketika mereka duduk disana.
Terkait sistem nomor urutnya, apakah sudah ada kebijakannya bu? Atau sudah ditetapkan atau bagaimana?	Yang itu memang sudah ada diundang-undang ketika mau mencalonkan di Dapil gitu ya itu 30% perempuan, kalau calonnya ada 6, ya 30%-nya perempuan kurusnya. Cuma memang tadi itu masih ada anggapan 1 diantara 3 itu perempuan ditempatkan dinomor urut 3,6,9 sebetulnya ada keputusan mahkamah konstitusi terkait penjelasan undang-undang, bahwa penempatan 1 diantara 3 itu bukan perempuan ditempatkan dinomor 3,6,9, MK bilang perempuan boleh ditempatkan dinomor urut 1,2 atau 1 dan 2, bahkan nomor urut 1-3 perempuan semua boleh.
Untuk keputusan MK itu nomor berapa?	Ada, nanti saya share ya mba suci.
Karena bagus banget ya bu.	Iya karena MK putusannya terkait penjelasan undang-undang,

	tidak berada di tubuhnya undang-undang. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan partai. Ini juga ada peraturan KPU, jadi kalau partai politik tidak mampu menempatkan satu perempuan diantara 3 calon bisa didiskualifikasi di Dapil itu. Karena di Depok ada satu partai yang tidak mencalonkan, dia tidak boleh ikut. Kalau di Dapil lain boleh, karena ada peraturan yang memaksa partai ya. Akhirnya menempatkan 30% perempuan ini supaya partai tidak didiskualifikasi, jadi lebih ke formalitas aja. Karena ada beberapa partai cerita, jadi staf-stafnya partai dijadiin caleg. Jadi tidak melalui proses kandidasi yang sebagaimana idealnya.
Jadi sebenarnya ada prosedur-prosedur tertentu dalam melakukan rekrut ya bu?	Menurut kami iya, merekrut caleg itu perlu ada tahapan yang panjang. Misalnya apakah di partai politik itu diadakan pemilihan raya di internal partai, baru kemudian kalau sudah seperti itu bisa dicalonkan atau bisa juga mendengarkan aspirasi dari daerah jadi kalau misalnya di Depok ya aspirasi di Depok seperti apa, cabang partai di Depok seperti apa. Selama ini memang trandnya masih bergantung kepusat jadi pusat yang menentukan. Jadi munculnya tuh ga dari bawah tapi ya tadi berdasarkan otoritas pusatnya partai.
Kalau terakit koordinasi bu sampai sejauh ini lembaga terkait dengan lembaga atau masyarakat luas apakah sudah terjalin dengan baik?	Sebetulnya ketika tahapan pemilu kemarin, misalnya kementerian pemberdayaan perempuan itukan sudah berapa kali melakukan pelatihan, mereka sudah bikin modul, melakukan pelatihan caleg, cuman memang yang belum ada tuh evaluasinya. Jadi apakah modulnya sudah efektif, apakah pelatihanya ini target grupnya pas, hal-hal seperti itu yang belum ada evaluasi sampai sekarang. Karenakan kaya kemarin itu di KPPA yang melakukan pusat ya, itu sama daerah ga ada sinerginya. Jadi di daerah melakukannya sendiri, jadi masih terpecah-pecah. Jadi khawatirnya sekedar project aja. Mungkin ada kekhawatiran kalau melakukan pembinaan ke caleg dikhawatirkan berpihak, jadi menurut saya jika dilakukannya setara ga akan jadi masalah ya.

Kalau terakit keterbukaan akses kepublik, apakah perludem pernah membuat website atau lainnya?	Kalau terkait keterbukaan informasi kepublik kami mencoba membuat, karena gini pemilu kitakan kemarin 5 kotak ya membingungkan ya. Jadi pemilu 2014 itu kita coba bikin supaya lebih mudah diaksesnya, sehingga kita buat misalnya informasi tentang caleg itu lebih mudah buka dihandphone. Untuk tau sebenarnya kita tuh kadang-kadang ga tau kita tuh ada di Dapil mana, kalau saya pasti tau karena sehari-harinya ngurusin pemilu. Kalau di 2019 kemarin kita membuat website pintar memilih jadi bisa mengecek, kami dapet data-datanya dari KPU sendiri karena kalau datanya dari itu-itu tidak valid gitu ya bisa jadikan orang diwebsite bisa masukin apa aja sama siapa yang mau kita pilih.
Betul bu jadi bisa membantu orang awam, siapa yang mau kita pilih. Alhamdulillah si perludem membuat seperti itu sangat bagus, mungkin bisa ditingkatkan lagi bu. Terkait dukungan pejabat yang lebih tinggi, menurut ibu bagaimana?	Memang penting ya misalnya kaya di KPPA kami diskusi dengan deputi politiknya gitu ya, sehingga dia bisa mengeluarkan program-program pelatihan. Setelah pemilu tapinya ya, kita lebih banyak diskusi dengan PMKA lebih banyak setelah pemilu ya. Pejabat selevel itu memang terlihat ada komitmen itu, tetapi terkadang informasi-informasi seperti itu tidak tersampaikan utuh. Mungkin akan lebih efektif jika diskusinya sebelum pemilu, karena kalau ga salah diskusinya setelah pemilu ya. Jadi harapannya dijaga terus komunikasinya, sambil mengambil RUU pemilu ini. Karena pemerintah juga akan dimintai pendapatnya pemerintah, harapannya pendapat ini mengalokasinya kepentingan kelompok perempuan ini.
Terakhir bu, untuk saran terkait keterwakilan perempuan ini seharusnya harus seperti apa bu?	Ya pertama memang komitemnya partai politik ya karena inikan ujungnya dipartai ya, mereka pencipta pemilu sebetulnya, jadi punya perspektif yang baik pencalonan perempuan yang baik akan lebih terbuka aksesnya jadi ga cuman kepada mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan elit partai. Perlu dijaga memang sehingga perempuan tidak khawatir, sebenarnya disini pentingnya menjaga komunikasi, sinergi antara

	masyarakat sipil untuk mengingatkan partainya, dan kemudian memang regulasi dilevel undang-undang. Mungkin kita harus mengubah yang tadinya sekedar mencalonkan 30% perempuan dengan aturan yang lebih progresif lagi, perempuannya ditempatkan di nomor urut satu atau tadi alokasi dana yang dikhususkan untuk perempuan dan ini bisa menjadi rekomendasinya.
Terima kasih banyak ibu sudah berkontribusi pada tugas akhir saya bu.	Sama-sama ibu.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Narasumber : Heroik Peneliti perludem, S.IP
Kode Informan : A6
Pukul : 13.46
Tanggal Wawancara : 29 September 2020
Tempat Wawancara : Video Zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana ketersediaan teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi Caleg perempuan pada Pemilu?	Soal pelatihan caleg perempuan, dilihat dari dimensi teknologi, sejauh ini belum memanfaatkan teknologi informasi yang secara mumpuni, mekanisme pelatihan dilakukan secara konvensional yaitu tatap muka secara langsung sebelumnya dengan diskusi 2 arah antara caleg disetiap parpol dengan narasumber, praktisi juga anggota legislative perempuan yang terpilih untuk sharing curah pendapat. Untuk sharing bagaimana pengalaman untuk mendapatkan suara dan untuk menggunakan pemilihan umum, memang situasi pandemic memaksa menggunakan teknologi informasi jauh lebih intensif dibandingkan tatap muka, sayangnya kita lihat untuk pemanfaatan kapasitas caleg perempuan dengan memanfaatkan teknologi hanya sebatas diskusi2 webinar belum

	secara spesifik bagaimana meningkatkan kapasitas caleg perempuan, tetapi disisi lain memang waktu pemilu sangat Panjang di 2024 mungkin nanti menjelang pemilu 2024 pemanfaatan teknologi dan pengembangan modul untuk caleg perempuan akan di sesuaikan dgn kebutuhan konteks sosial dan politik terbaru terlebih lagi komisi II kan sedang merevisi UU pemilu, artinya muatan substansi didalam modul bisa saja berubah mengikuti design aturan main yg baru dari UU.
Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan Caleg perempuan pada Pemilu?	Wadah komunikasi atau aduan untuk caleg perempuan Ketika caleg ini dihadapi dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan peserta pemilu lainnya misalnya, design keadilan hukum pemilu di Indonesia di sentra hukum di Indonesia membuka ruang hal itu, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kita mengenal institusi badan pengawas pemilu (bawaslu) ini bertugas meneruskan berbagai pengaduan dan pelanggaran kemudian akan diteruskan, apakah termasuk dalam pelanggaran pemilu ataukah pelanggaran administrasi maupun pidana atau spt apa, namun disisi lain persoalan yang dihadapi oleh perempuan Ketika dihadapkan pada pelanggaran pemilu partisipasi caleg perempuan untuk melaporkan pelanggaran yang dihadapi cenderung rendah, misal ada caleg perempuan dicurangi oleh parpol atau caleg lainnya ada kecenderungan diam tidak menindaklanjuti aduan ke bawaslu, tetapi tidak hanya bawaslu ada organisasi sipil lainnya seperti koalisi perempuan dan KPPI dst termasuk juga MPI menjadi jembatan juga untuk menjembatani caleg perempuan yg dicurangi dan kemudian

	didampingi di badan pengawas pemilihan umum. Jadi pada prinsipnya system keadilan pemilu di Indonesia berkaitan dengan pelanggaran pemilu ada kanal-kanal informasi dan aduan nya sudah cukup bagus, tinggal kitanya maksimalisasi partisipasinya unt melaporkan Ketika dihadapkan dengan pelanggaran pemilu.
Bagaimana pembagian keikutsertaan perempuan partai politik dalam pemilihan umum?	Kalo kita lihat memang ada tren ada peningkatan cukup signifikan perempuan partai politik di daftar menjadi caleg pada pemilu2019 lalu. Tren ini meningkat dari 2004, 2009, 2014 dan 2019 terlebih lagi pada 2004 sudah memulai mengadopsi keijakan afirmatif action atau kebijakan kuota minimal 30 5 pencalonan diisi oleh perempuan. Namun di pemilu 2019 kemarin memang peningkatan jumlah calon perempuan ini tdk terlepas: 1. banyaknya peserta parpol dalam pemilu, semakin banyaknya parpol peserta pemilu tentunya angka partisipasi perempuan menjadi caleg semakin meningkat. 2. Dipemilu DPR, DPRD, DPRD Kab/Kota terjadi penambahan kursi, artinya Ketika kursinya bertambah daerah pemilihannya bertambah maka calonnya pun akan bertambah. 3. Ada tren di inisiasi partai baru untuk memaksimalkan kehadiran caleg perempuan di pemilu legislative, artinya selama ini ada kritik keras terhadap kebijakan kuota afirmasi melihat hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan administrasi pendaftaran caleg, artinya karena ada ketentuan di dalam perundang-undangan dan sanksi bagi perpol jika tidak

	mencalonkan 30 % daftar calon perempuan makan pencalonannya tidak dapat diterima atau didiskualifikasi. Sehingga Sebagian besar memenuhi anggota caleg 30% itu hanya sebatas hanya memenuhi ketentuan tersebut bukan memahami secara substantive pentingnya keterwakilan perempuan. Namun disisi lain hal ini mampu mendorong KP hal ini menjadi peserta pemilu. Meskipun kalo kita lihat dari tren keterpilihannya masih jauh dari harapan, ada peningkatan dari 18 % di pemilu 2014 kemudian menjadi 20 % di pemilu 2019. Namun di level DPRD provinsi DPRD Kab/Kota itu ternyata masih cukup struggling (berjuang) untuk memenuhi angka kuota perempuannya bahkan ada beberapa DPRD kota itu tidak ada anggota legislative perempuannya.
Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Ketika berbicara perilaku responsive gender kita harus punya indicator dan kualifikasi yang jelas, artinya setiap peserta pemilu caleg memiliki pemahaman mengenai gender mainstreaming, dalam hal ini bagaimana kemudian kenapa dia maju menjadi anggota legislatif? Karena dimotivasi dan dilatarbelakangi representasi perempuan itu penting karena untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang responsive gender. Kenapa kebijakan yg responsive gender itu penting ? karena untuk menyelesaikan persoalan2 yg dihadapi oleh perempuan. Ketika setiap caleg secara sadar mencalonkan menjadi caleg maka tau pentingnya representasi politik secara simbolik dan substantive maka kemudian perilaku responsive ini tidak hanya tercermin dari jumlah calonnya saja, tetapi akan calon terpilih ini akan

	menghasilkan kebijakan-kebijakan yang gender responsive misalnya kebijakan dimensi Kesehatan, peningkatan kualitas hidup perempuan kemudian konsen terhadap isu2 ibu hamil termasuk jg menciptakan lingkungan politik yang ramah terhadap perempuan. Perlu di cek secara spesifik kalo di level legislative nasional angka 20 % perempuan yg terpilih itu tersebar di banyak komisi, perlu kita cek, apakah Ketika perempuan2 ini mengisi komisi tertentu apalagi menjadi alat kelengkapan dewan dalam hal ini menjadi wakil ketua atau pun ketua seberapa jauh otoritas yang dia miliki mampu mendrive kebijakan2 yang responsive gender. Tp kasus di berbagai daerah tercermin anggota legislative perempuan bisa memperjuangkan perda APBD yang fokusnya isu2 perempuan.
Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Kebijakan afirmatif action dalam 30 % pencalonan maupun mekanisme reserve seat sudah muncul dari jauh2 hari, saya kira ini yg menjadi satu kesepakatan internasional pd waktu itu sy lupa yang salah satunya adalah menerapkan kebijakan afirmatif setiap negara untuk memfasilitasipencalonan perempuan. Namun persoalannya akan ada banyak pilihan design kebijakan afirmatif yang relevan. Diindonesia sejak 2004 menerapkan kebijakan afirmatifnya itu 30 % pencalonan dalam daftar itu diisi oleh perempuan dan diantara ada 3 calon ada 1 perempuan. Kalo kita evaluasi dari pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 memang angka kenaikan KP ini cenderung dinamis dari

kebijakan yang kita adopsi semenjak 2004 namun persoalannya tidak cukup signifikan untuk menaikkan angka Keterwakilan politik perempuan.

Kita masih punya PR untuk mencapai angka minimal ada di angka legislative nasional maupun daerah. Ternyata setelah dicek lebih jauh karena kebijakan afirmatifnya itu ditempatkan secara parsial, karena dalam hal ini regulasi pemilihan kita hanya mengatur mekanisme pencaalonan minimal 30% dalam daftar calon dan 1 diantara 3 itu perempuan. Faktanya sejak 2009, 2014 dan 2019 dengan design system proporsional terbuka, bagaimana setiap calon yg terpilih adalah mereka yg mempunyai suara terbanyak, ternyata Sebagian besar yang terpilih di anggota DPR adalah mereka yg bernomor 1 dan 2. Persoalannya perempuan ditempatkan dinomor urut 3 dan juga nomor urut 6, hanya sebatas memenuhi ketentuan administrasi yang diatur dalam regulasi undang2 pemilu tadi. Artinya disini harus melihat bahwa design afirmatif kita memang belum mampu mendorong angka Keterwakilan Perempuan. Dibanyak negara misalnya Ketika menerapkan kebijakan afirmasi minimal pencalonan 30% perempuan ini dibarengi oleh mekanisme zipper system, yaitu bagaimana setiap daftar calon itu didaftarkan antar laki-laki dan perempuan selang-seling. Jika nomor 1 nya laki-laki maka nomor 2 nya adalah perempuan secara berurutan, ini mejadi aspek rekomendasi kedepan kita yang kemudian bis akita pikirkan dan untuk merevisi kebijakan affirmatif ini. Misalnya ada juga usulan di 30% daerah

	pemilihan harus menempatkan perempuan nomor urut 1 agar peluang keterpilihan itu lebih signifikan. Jika kita lihat efektivitas kebijakan afirmatif action seperti itu. Dan disisi lain ternyata kebijakan afirmasi pun absen di level tahapan kampanye begitu, nyaris tidak ada kebijakan afirmatif padahal salah satu problem utama perempuan yang dihadapi Ketika maju menjadi caleg dan berkampanye adalah soal ketimpangan area kampanye antara laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan harus berjuang memenuhi kebutuhan kampanye nya, menyiapkan logistiknya tetapi disisi lain dihadapkan dengan kemampuan finansial yg terbatas. Di Korea selatan misalnya ada subsidi khusus caleg perempuan untuk dikampanye nya, kemudian ada juga di negara lain yg memberlakukan kebijakan afirmatif pada masa kampanye. Artinya kebijakan afirmatif ini bukan hanya di level pencalonan di setiap tahapan pemilu bisa berlaku salah satunya di tahapan pemilu.
Apakah terdapat kebijakan terkait sumber daya dan alokasi dana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu?	Kalo kita lihat soal dana politik, bisa dikategorisasikan dalam 2 bentuk. 1. Yang disebut political party finance/ keuangan partai politik. Ini biasanya dikategorisasi berbagai sumber penerimaan yang didapatkan partai politik diluar tahapan pemilu. Yang didapat dari peserangan, partai politik juga mendapatkan bantuan dari negara dari APBN, APBD yang jumlahnya 1000/suara untuk parpol tingkat pusat dan daerah provinsi 1200 rupiah/ suara. Di level DPRD Kab/Kota 1500

	rupiah/suara. Dalam political party finance ini pengaturan keterwakilan perempuan ini belum ada, kalo kita lihat UU no. 2 tahun 2011 tentang partai politik dan diterjemahkan dalam PP no 1 tahun 2018 yg mengatur tentang bantuan keuangan negara untk parpol. 2. Bantuan negara yang 1000-1500 diperuntukkan untuk 2 hal yaitu: b. untuk kebutuhan organisasi partai, untuk membiayai kegiatan partai, sewa Gedung, biaya administrasi untuk gaji pegawai. c. Untuk Pendidikan politik, untuk anggota partai dan untuk masyarakat umum. Sebetulnya mekanisme pembiayaan afirmatif bisa diterapkan dalam bantuan keuangan negara ini. Contohnya korsek, kalo ada parpol yg angka KP nya meningkat hasil pemilu sebelumnya maka negara akan memberikan tambahan bantuan keuangan negara untuk si partai pol tsb, tetapi kemudian ada angka yg menurun bahkan tidak mencalonkan perempuan maka akan dipotong jumlah bantuan keuangan negaranya. Sebenarnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia namun untuk bantuan keuangan negara belum diterapkan. Misalnya sekarang ini kan ada muncul advokasi dari teman2 masy sipil, studi puskapol UI. Muncul dengan mekanisme beberapa bentuk pembiayaan afirmatif, bagaimana selanjutnya bantuan negara ini bisa menunjang pemberdayaan politik perempuan. Nah ini di
--	---

	level partai politik diluar pemilu. Dalam tahapan pemilu ada juga bantuan dana negara untuk partai politik didalam bentuk tidak langsung yaitu dalam bentuk pemasangan iklan dalam media cetak dan elektronik dan alat peraga dibiayai oleh negara dibiayai oleh APBN untuk pemilu legislative, itu sebenarnya bisa kita approach dengan pendekatan afirmatif. Misalnya ada slot 30% iklan kampanye calon leg perempuan. Namun dalam konteks di Indonesia pembiayaan afirmatif untuk keuangan politik Indonesia memaui keuangan neagara itu belum diatur secara spesifik.
Bagaimana prosedur dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif? Ada kah kriteria-kriteria tertentu ?	Menarik Ketika bicara soal rekrutmen politik, dalam konteks ke partaian di Indo sebagai secret garden of political parties (kebun rahasianya partai) public secara umum kadang tidak tau tata cara rekrutmen di internal parpol, berbeda kasusnya Ketika kita bicara soal amerika serikat public itu tau daftar2 calon siapa sajayg akan dicalon kan oleh partai politik sebelum didaftarkan di komisi pemilihan umumnya. Dengan mekanisme primary election atau pemilihan pendahuluan di internal partai dan juga mekanisme konvensi bahkan public bisa melihat siapa saja yg mendaftar menjadi calon legislative dan public bisa melihat dan menentukan siapa yg akan dicalonkan oleh democrat atau republican. Di Indonesia disetiap pemilu khususnya legislative kita kan ngga tau pemilih, tau-tau nama-nama muncul kira-kira spt itu. Kita ngga tau bagaimana ada standart tertentu kah di internal politik.

Perludem pernah melakukan kajian memang ada yg strandart yang berbeda-beda, misalnya partai golkar menerapkan mekanisme kredit, dalam hal ini apakah dia menjabat sbg pengurus partai, seberapa aktif dia dalam kegiatan-kegiatan partai dan seberapa prestasinya yg kemudian pertimbangan2 ini akan menjadi pertimbangan dalam rekrutmen.

Ada juga yang lebih mengutamakan sayap-sayap partai dalam hal ini organisasi polateral partai yg khusus perempuan yg kemudian dicalonkan menjadi caleg. Kalo kita bicara dalam tataran ideal tentunya parpol yang akan mencalonkan caleg perempuan harus mengutamakan kader2 partai dari partainya masing2 yg berasal dari sayap parpol perempuannya. Ketika berpartisipasi aktif organisasi sayap perempuan ini artinya dia punya sense yang kuat dan punya pemahaman gender mainstreaming yang cukup kuat gitu ya, sehingga dia punya modalitas yang kuat untuk maju menjadi calon legislative.

Persoalannya sering kali Ketika parpol melakukan rekrutmen pencalonan berbasis jejaring kekerabatan masih terjadi, kira2 seperti itu dan masih berbasis kemampuan finansial itu masih terjadi. Finansial menjadi factor yang krusial dan penting karena untuk kebutuhan kampanye tetapi itu tidak menjadi satu2 nya tolak ukur. Jadi memang jika berkaca pada tataran ideal siapa perempuan yang berhak dicalonkan adalah mereka yang menjadi anggota partai, mereka yg sudah aktif terlibat dalam aktifitas partai, mereka yang terlibat pada struktur partai dan mereka yang aktif dalam aktifitas sayap perempuan. Agar

	kemudian Ketika dia mengisi kursi caleg paham betul garis Haluan partai dan pentingnya representasi politik perempuan di legislative.
Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu?	Lembaga yang dimaksud pemerintah atau non pemerintah? Kalo kita lihat dari lembaga pemerintah untuk KP ada KPPPA, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemendagri dan Kemenkumham yang beririsan langsung dengan urusan politik yang menurut kami termasuk juga dalam peningkatan KPolitik perempuan. Memang Kemenko PMK dan KPPPA memiliki otoritas utama dan memiliki fungsi2 strategis. Sejauh ini memang kita melihat cukup ada sinergisitas antar kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan, bukan hanya KPPPA yg melakukan pelatihan caleg ttp juga kemendagri juga melakukan juga melalui kesbangpol pada pemda masing2 daerah, artinya perlu disenergisasikan, meskipun pada kesbangpol pelatihanya bukan hanya perempuan tetapi juga laki2. Namun disisi lain Ketika orientasinya adlah kebijakan sering kali dalam pembahasan UU pemilu yg menyangkut dimensi pencalonan dan afirmatif action kadang terputus relasi hubungan anantara KPPA, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkumham. Kemendagri dan kemenkumham kan selalu menjadi leading actor nya dalam proses revisi UU pemilu. Seringkali ada keterpustusan relasi didalam nya agar menggas bagaimana design kebijakan afirmatif yang cukup kuat untuk meningkatkan angka

	Keterwakilan politik perempuan. Sedangkan disisi lain di level actor-aktor non pemerintah sebetulnya sudah terbangun cukup lama, ini menjadi karakter lama dalam konteks masyarakat sipil di Indonesia terjadi fragmentasi di dalamnya, kadang ada kelompok masy sipil yg punya pandangan berbeda dalam K politik perempuan, ini yang kemudian sedikit banyak sulit untuk membangun sinergisitas ttp sejauh ini relasi antara actor pemerintah dan actor non pemerintah seperti lembaga penelitian, tinteng, kampus dan masy sipil cukup baik saling mengisi satu sama lain seperti memberikan rekomendasi-rekomendasi bagaimana membantu K/L untuk mengusulkan kebijakan2 afirmatif dalam pembahasan UU pemilu dan ikut serta dalam meningkatkan kapasitas bagi caleg dan aleg.
Bagaimana keterbukaan akses informasi publik terkait Pelaksanaan Pemilu bagi Caleg perempuan?	Akses public terhadap caleg untk mengetahui siapa saja yg maju sebetulnya kita diuntungkan keterbukaan informasi yang di gagas oleh KPU dan bawaslu sejak pemilu 2014 melakukan inisiasi open data election (data terbuka untuk pemilu). KPU menyiapkan berbagai system informasi mulai dari profil caleg CV yang diupload ke website, termasuk juga upload formular C1 hasil pemilu di TPS, inisiasi2 ini yang dilakukan sejak 2014 dan dilanjutkan di pilkada dan pemilu 2019 ternyata memunculkan inisiatif2 baru dikalangan IT developer kita, ada yang disebut dengan application program interface FBI Ketika kemudian KPU mengupload data mereka membuat teknologi

	FBI ini untuk kemudian data2 yang diupload berupa data caleg dibentuk dalam bentuk aplikasi yang mesin readable, bs dalam bentuk HP aplikasinya atau android, IOs wibesite. Mereka membuat aplikasi2 daftar profil caleg, seperti yg dilakukan perludem yang dilakukan pada pemilu 2014. Perludem menginisiasi satu program heketon (heking maraton) bukan berarti meretas website tapi bagaimana mengundang IT developer, yuk kita sama2 membuat aplikasi Pendidikan pilih dari data-data yang dipublikasi oleh KPU. IT Development yang membuat aplikasi yang berbasis smart phone untuk mensosialisasikan siapa aja yang maju menjadi caleg. Misalnya Ketika ingin tahu caleg pada dapil saya jabar III tinggal buka HP buka aplikasi itu kemudian kita bisa tau daftar calon seperti latar belakang pendidikannya apa dst. Pada 2019 perludem membuat portal informasi yang Namanya “pintar memilik.id” berisi tahapan pemilu dan caleg yang diambil dari data berdasarkan ijin dari KPU untuk mempublikasikan. Sebenarnya akses-akses informasi thdp caleg perempuan dan laki2 sudah terbuka tinggal kita maksimalkan pemanfaatnya oleh publik.
Apakah terdapat dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan?	Dukungan bagi pejabat, harus memegang institusinya sebagai pejabat pemerintah. Disatu sisi harus netral dan tidak boleh melakukan intervensi karena dianggap sebagai bertentangan dengan netralitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk netralitas ASN. Dukungannya bukan dalam artian mengendorse

caleg perempuan dan mengkampanyekan, tetapi dukungannya sebetulnya dari kebijakan sebelum pemilu berlangsung. Misalnya sejauhmana kebijakan dari pejabat2 tinggi di level KPPA dan Kemenko PMK membuat program yang mendukung kapasitas caleg perempuan termasuk pembahasan pemilu ada usulan policy paper atau usulan rekomendasi kebijakan terhadap desihn afirmatif kemudian lbh kontekstual yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Dukungan ini sangat penting dalam artian dukungan kebijakan agar kemudian perempuan ini ruang partisipasinya lebih terbuka dan juga didukung design afirmatif perempuan bs meningkat. Jadi menurut saya pemilu 2024 masih punya cukup waktu yang Panjang dan kita dihadapkan dengan revisi UU pemilu. Seringkali persiapan untuk kapasitas caleg baru jalan menjelang Pemilu setahun, tetapi siapa yg akan dicaleg kan itu suatu yang krusial kemudian mempengaruhi kebijakan internal partai agar bisa dia bisa mencalonkan anggota legislative potensial. Tentunya menyayangkan ada beberapa kasus yang aktivis perempuan tetapi kok Ketika dicaleg kan menjadi anggota legislative tidak ditempatkan pada dapil yang jadi yang kontekstual dengan caleg dan tidak ditempatkan pada nomor urut 1. Artinya memang kedepan salah satu kebijakan nya jangan berdifat temporary dalam hal ini hanya menjelang pemilu saja ttp diluar tahapan pemilu sebetulnya bisa dipersiapkan. Saya kira ini menjadi satu bentuk dukungan strategis bagi para

	pejabat pemerintah dalam mendukung angka keterwakilan perempuan di legislative.
Saran yang diberikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan kedepannya seperti apa pak ?	1. Dari dimensi kebijakan, dari revisi UU pemilu bagaimana kemudian dievaluasi Kembali, kira2 kebijakan 30 % sudah cukup membantu banyak atau tidak dalam keterpilihan anggota legislative perempuan, kalo memang belum maka diperlukan evaluasi dan kajian Kembali, kira2 design afirmatif mana yang sesuai untuk meningkat kan angka keterwakilan perempuan. 2. Mendorong demokratisasi di dalam internal parpol. bagaimana parpol melakukan mekanisme rekrutmennya lebih terbuka dan mengutamakan kader-kader perempuan yang potensial. 3. Bagaimana membekali dan membersamai mereka, jangan hanya dari level kebijakan tetapi dari level mencalonkan tahapan kampanye dan kanal2 pelaporan lebih terbuka dan mudah di akses dan disisi lain kita dapat membantu meningkatkan kapasitas dalam konteks pelatihan. Ini 3 rekomendasi kedepannya dari kami.

Narasumber : MARDANI ALI SERA

Kode Informan : A7

Pukul : 13.08

Tanggal Wawancara : 31 Oktober 2020

Tempat Wawancara : Video Zoom

	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI?	Saya melihatnya bukan di sector perempuannya, kenapa 30 % belum tercapai, kalo dipenyusunan sudah ada memakai zipper system sudah ya. Artinya pada proses pencalonan sudah memenuhi affirmatif action, kalo keterpilihan itu bab lain ada 3 hal keterpilihan itu antara lain popularitas cenderung perempuan kurang populer krn memang jangkauan lelaki jauh lebih luas, yang kedua biasanya pemilihan ini mensyaratkan adanya mesin atau kendaraannya, beberapa perempuan tdk menjadi ketua organisasi masa sehingga dukungannya lebih berat, dukungan partai ini minimalis karena system proposional terbuka, jadi caleg diminta bekerja lebih keras ketimbang parpol. Lelaki lebih banyak menjadi ketua dari organinsasi masa maupun organisasi cabang ataupun organisasi sehingga memudahkan menggerak kan sumber dayanya. Terakhir biaya politik yang tinggi, rata2 perempuan yg terpilih kl kita zooming

		itu banyak terkait dengan posisi suaminya yg memang memiliki kekuasaan atau kelapangan uang/modal. Jadi menurut saya bukan mslh perempuannya. Dalam pandangan saya karena perempuan jumlahnya sedikit punya semangat melayaninya bagus.
	Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Yang menjaga konsistensi itu siapa? perempuan nya? Partainya? Atau DPR nya? Kalo DPR yang kondisi skrg sudah bagus, minimal 30% caleg harus perempuan dan harus zipper system kalo 2 yang 1 nya hrs perempuan. 1-3 hrs ada perempuannya 4-6 ada perempuannya. Nah itu sudah cukup bagus. Ada usulan caleg perempuan 30% nya harus no. 1. Saya melihat bukan disitu kata kuncinya kalopun semuanya no 1 dilapangan bisa kalah, karena ya tadi, sumberdaya tidak mencukupi, mesin diluar politik tidak punya dan terakhir kepopuleran. Beberapa perempuan sangat populer, bu risma sangat populer, tetapi populernya kan sesudah jadi wali kota punya panggung, sebelum punya panggung ya berat
	Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender di DPR RI?	Kalo di DPR secara umum tidak ada keistimewaan buat lelaki dan perempuan, menurut say aitu lebih bagus jadi dibiarkan saja perempuan berkualifikasi atau perempuan berprestasi dan lelaki berprestasi dua2 harus maju. Dalam pandangan saya yang terpenting adaah bahwa setiap partai bisa mengarus utamakan perempuan dalam penunjukan di alat kelengkapan dewan misalnya pimpinan banyak perempuannya boleh minimal 30% bagus, tetapi tentu semuanya sangat akan ditentukan oleh kualitas dari calon anggota DPR itu sendiri

	Bagaimana sumber daya dan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan?	Sementara ini tidak ada, semuanya diberikan hak yang sama
	Apakah dalam parpol telah menerapkan married system dalam recruitment calon anggota legislatif? Contohnya seperti apa ?	Iya kalo di PKS married system ada skoringnya bagus, Contohnya perempuan di no. 1 sudah cukup banyak di PKS dan berhasil masuk ke DPR, karena skoringnya memang bagus seperti bu ledia, bu wiwik di Jakarta utara. Ada 3 tahapan: integritas, kapasitas dan kemampuan untuk melayani jika ke tiganya terpenuhi bagus.

Narasumber : Hj. Meilani Leimena Suharli

Kode Informan : A8

Pukul : 14.15

Tanggal Wawancara : 9 Oktober 2020

Tempat Wawancara :

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana ketersediaan Informasidanteknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI?	Sebelum menjawab pertanyaan ketersediaan Informasi dan Teknologi dalam menyiapkan modul pelatihan bagi Anggota Perempuan DPR RI. Saya ingin menyampaikan bahwa awalnya adalah Partai Politik yang melakukan penyaringan caleg, termasuk didalamnya caleg perempuan. Setelah caleg terpilih sesuai dengan ketentuan UU Pemilu maka pelatihan caleg dilakukan hingga seorang caleg mampu menjalankan tugasnya oleh parpol. Terkait dengan informasi dan teknologi dalam modul-modul pelatihan bagi caleg biasanya Partai Politik yang berperan menyiapkan. Selanjutnya setelah caleg terpilih, maka hubungan Partai Politik dengan Anggota Legislatif biasanya bersifat koordinatif, pelatihan-pelatihan untuk Anggota DPR Perempuan tidak lagi dilakukan oleh Partai Politik, namun secara pribadi dilakukan oleh Anggota DPR bersangkutan atau oleh Fraksi.
Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan antar perempuan di DPR RI?	Wadah komunikasi dan pengaduan antar perempuan di DPR RI secara khusus tidak ada. Wadah komunikasi untuk internal partai adalah melalui Fraksi. Biasanya selalu saja ada komunikasi antar Anggota perempuan disana. Sedangkan untuk keseluruhan Anggota DPR RI Perempuan biasanya komunikasi dilakukan

	melalui organisasi lintas partai seperti Kaukus Perempuan Parlemen (KPP RI). Sedangkan untuk pengaduan antar perempuan di DPR RI biasanya mengikuti jalur resmi DPR RI yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dahulu Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan Kehormatan. Di MKD inilah segala persoalan terkait Anggota Parlemen baik laki-laki maupun perempuan dibahas dan diputuskan.
Apa saja yang mempengaruhi perilaku anggota perempuan DPR RI?	Yang mempengaruhi perilaku Anggota Perempuan DPR RI yang utama adalah Fraksi yang menjadi kepanjangan tangan partai politik. Biasanya kebijakan-kebijakan partai yang telah diputuskan akan di delivery ke Fraksi, disinilah Fraksi kemudian menyebarluaskan kebijakan-kebijakan tersebut kepada semua Anggota DPR RI baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang mempengaruhi perilaku Anggota perempuan yang utama adalah kebijakan-kebijakan fraksi dari Parpol. Untuk hal lain yang tidak terikat dengan Fraksi biasanya setiap Anggota Perempuan DPR RI memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Artinya yang bisa mempengaruhi Anggota Perempuan DPR RI adalah dirinya sendiri.
Bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sesudah terpilih menjadi anggota perempuan DPR RI?	Perilaku setiap Anggota Perempuan DPR RI berbeda-beda, sehingga ukuran perilaku tergantung pada Anggota DPR RI tersebut, apakah dia berubah atau tidak setelah menjadi Anggota DPR RI. Kalau yang dimaksud adalah perubahan perilaku terkait tugas

	atau fasilitas yang diberikan sebagai Anggota Perempuan DPR RI, maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa semua juga tergantung dari Anggota yang bersangkutan. Saya secara pribadi tidak berubah dalam perilaku, baik sebelum menjadi Anggota DPR RI atau setelah menjadi Anggota DPR RI. Justru yang saya rasakan adalah bahwa tugas berat dan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terdistribusi untuk rakyat yang diwakili saya.
Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Perilaku yang responsif gender biasanya bisa diukur dari seberapa paham dan sensitifnya seseorang terhadap isu gender. Jika seseorang paham dan memiliki sensitifitas yang tinggi maka dia akan sangat responsif terhadap gender. Untuk mewujudkan perilaku responsif gender biasanya saya banyak bergaul dengan para tokoh dan aktifis yang memiliki pemahaman gender yang baik. Dari situ saya menjadi lebih paham terhadap isu-isu gender. Dengan semakin pahamnya terhadap isu gender maka dengan sendirinya saya memiliki perilaku yang responsif gender. Di DPR RI ada banyak perempuan yang memiliki pemahaman gender yang baik, dan mereka terkumpul dalam berbagai organisasi perempuan. Oleh karenanya saya juga turut serta menjadi pengurus dalam organisasi tersebut, seperti Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).
Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Jika afirmatif action yang dimaksud adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar perempuan memperoleh peluang yang setara dengan laki-laki. Maka menurut saya yang paling penting

	adalah menetapkan afirmatif action tersebut dalam Undang-Undang dan terus menjaga Undang-Undang tersebut untuk tidak merubahnya. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan. Selain itu, UU Pemilu Legislatif juga mengenal sistem zipper agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Tujuannya, agar perempuan bisa berada di nomor 'jadi', bukan di nomor buntut.
Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?	Hingga saat ini setahu saya belum ada kebijakan terkait sumber dana dalam peningkatan keterwakilan perempuan. Dari berbagai diskusi yang saya ikuti, saat ini sedang didorong agar terwujud kebijakan yang mendukung sumber dana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Semoga hal tersebut bisa segera tercapai agar perempuan benar-benar mendapatkan kemudahan dalam menggapai kesetaraan. Pemerintahan Presiden Jokowi pernah menaikkan dana partai politik yang bersumber dari APBN pada 2017, dari yang awalnya Rp 108 per-suara menjadi Rp 1.000 per-suara. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dana partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, serta operasional sekretariat partai.

	Jika dihitung alokasi dana parpol Indonesia baru sekitar 0,00056 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal di negara demokrasi yang maju pembiayaan parpol bisa 30-100 persen berasal dari negara. Isu terbaru, dana bantuan untuk partai politik (parpol) diwacanakan mengalami peningkatan hingga 48 kali lipat atau 4.800 persen dari Rp1.000 menjadi Rp48 ribu per suara di masa mendatang. Saya menyambut baik adanya peningkatan dana bantuan untuk partai politik dan saya berharap dana parpol tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI.
Bagaimana sumberdaya dan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan?	Perihal sumber daya, secara umum Partai telah memberikan hak kepada perempuan di Indonesia melalui Undang-Undang, yaitu kuota 30% perempuan, walaupun hingga saat ini belum tercapai kuota tersebut. Terkait dengan alokasi dana yang dikhususkan bagi keterwakilan perempuan, saya belum melihat ada anggarannya dari APBN. APBN memberikan secara global dana kepada Partai Politik. Semua tergantung Partai masing-masing apakah Partai mengalokasikan kepada anggota Partai perempuan atau tidak. Saya berharap ke depan APBN secara rinci memberikan alokasi dana dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan. Dan saya juga berharap, andaikan APBN hanya diberikan untuk Partai, maka Partai mengalokasikan dana dari APBN tersebut untuk mendorong keterwakilan perempuan.

Apakah DPR RI telah menerapkan merried system dalam recruitment calon anggota legislatif?	Saya sedikit luruskan, mungkin yang dimaksud pertanyaan bukan DPR RI tapi Partai Politik. Karena recruitmen calon Anggota Legislatif adalah Partai. Kalau yang dimaksud merit sistem adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Maka yang saya tahu Partai Politik sudah melakukan Merit Sistem dalam recruitmen calon Anggota Legislatif. Menurut saya Partai Politik di Indonesia saat ini sudah maju dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. Partai tidak lagi didominasi orang-orang tertentu, namun banyak Partai yang sudah membuka diri untuk siapapun yang ingin berkiprah didalamnya. Partai telah melakukan uji kelayakan baik kualifikasi, kompetensi dan tidak membedakan siapapun untuk menjadi kader partai dan berjuang melalui partai tersebut. Oleh karenanya saya kira Partai telah menerapkan merit sistem dalam recruitmen calon Anggota Legislatif.
Bagaimana prosedur dan penerapan merried system dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif?	Prosedur Merit Sistem dalam perekrutan perempuan sebagai calon legislatif tentu berdasarkan amanat Undang-Undang Pemilu. Kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya

	juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Saya kira semua Partai telah menerapkan merit sistem dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif. Sedangkan untuk prosedurnya secara teknis setiap Partai memiliki kebijakan sendiri-sendiri, namun tetap menggunakan acuan yang ada dalam aturan Undang-Undang tentunya.
--	--

POLITIK
STIA LAN
J A K A R T A

Narasumber : Ratna Dewi Pettalolo, Sh, Mh

Kode Informan : A9

Pukul : 13.05

Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2020

Tempat Wawancara : Video Zoom

	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah ada ketersediaan teknologi dalam melakukan pengawasannya jalannya pemilu	Kalo dilihat secara keseluruhan dari aktifitas penggunaan teknologi didalam melakukan pengawasan memang masih sangat terbatas, kami sudah punya 1. TIWASLU, system pengawasan pemilu, kami gunakan pada pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara jadi ini salah satu cara yang digunakan untuk percepatan informasi hasil pengawasan. 2. GOWASLU adalah salah satu yang disiapkan, pelaporan berbasis teknologi untuk mempermudah masyarakat Ketika mengetahui ada indikasi pelanggaran, maka bisa disampaikan informasinya kepada bawaslu. 3. JDIH juga punya media sosial yang dapat diakses, sebagai bagian dari informasi, aktifitas yang dilakukan juga sebagai media informasi. Jadi itu beberapa sarana teknologi informasi yg disediakan dalam rangka pengawasan di bawaslu, tetapi sekarang

		sudah ada perkembangan berkaitan dengan pelanggaran, bukan hanya dari aspek pencegahan, pengawasan ttp dalam penanganan pelanggaran misalnya: penanganan penyel sengketa pemilihan dan yang sudah kami gunakan juga SIPS (system informasi penyelesaian sengketa. Nanti bs digunakan unt mengetahui inf perkembangan penanganan sengketa pemilihan dan juga memudahkan peserta, calon kepala daerah kalo dulu pd waktu pemilu calon DPR dari pusat sampai dengan bupati untuk menyampaikan permohonan sengketa pemilihan.
	Apakah sudah keterbukaan akses informasi dan pengaduan khusus perempuan di Bawaslu dalam Pemilu?	Ada GOWASLu, SIPS dan berkaitan pemilihan ditengah covid -19 bahkan membuka akses melaporkan secara online, lewat email, WA dan menggunakan media sosial dari yang dibuat oleh bawaalu agar memudahkan pelaporan, pelanggaran, baik itu pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan. Jadi memang akses kami buka seluas2 nya, kami berharap partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan juga menyampaikan laporan kepada bawaslu itu semakin terbuka dan meningkat, sehingga kita berharap pelanggaran yang diketahui masyarakat kemudian tdk tersampaikan krn masalah jarak antara tempat tinggal pelapor dengan kantor bawaslu yang jauh sehingga membuat masyarakat itu enggan untmenyampaikan laporan. Jadi penyediaan sarana tehnologi informasi ini untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan secara cepat dan untuk mendorong partisipasi agar mau berpartisipasi karena ada kemudahan2 yang diberikan berdasarkan keterbukaan informasi dan ketersediaan tehnologi

		yang diberikan oleh bawaslu.
	Terkait pengaduan adakah pengaduan khusus perempuan ataukah bercampur dengan pengaduan laki-laki?	Pengaduan khusus memilih, ataupun tim kampanye, peserta perempuan belum kami terapkan, artinya blm menyediakan sarana khusus. Prinsip penanganan pelanggaran ini bukan non diskriminasi artinya semua warga negara Indonesia disamakan, tidak ada perbedaan perlakuan penerimaan pelaporan maupun pelaporan semua disetarakan dan diberikan pelayanan yang sama.
	Bagaimana pembagian keikutsertaan perempuan secara khusus yang diatur oleh bawaslu seperti apa itu?	Di tahun ini sudah ada peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara, jadi yang kita sayangkan di komposisi di bawaslu dari 5 hanya 1 perempuan, saya sebagai salah satu anggota perempuan harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, bagaimana menyediakan ruang yang cukup dan representative perempuan di tingkat Provinsi/Kab/Kota sampai pada pengawasan kecamatan, desa dan kelurahan sampai dengan TPS. Sehingga pada waktu pembentukan bawaslu provinsi berdasarkan ketentuan UU maupun bawaslu normanya bukan wajib tetapi memperhatikan, sehingga akan lebih pada ranah kebijakan, komunikasi dan kekuatan meyakinkan itu menjadi hal yang penting untuk bisa mencapai misi mewujudkan keterwakilan kebijakan pengawasan pemilu. Itu yang saya gunakan, komunikasi dengan langkah-langkah strategis untuk mengisi KP di provinsi sehingga pada tahun ini ada beberapa provinsi yang kemudian ada KP tiga. Misal di Aceh, Kalimantan Tengah, tadinya tidak ada perempuan kemudian bisa mencapai tiga. Kemudian ada di beberapa provinsi diwakilkan 2 orang perempuan, ini tersebar cukup banyak yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa,

	jateng jadi walaupun blm mencapai 30 % tp dari segi angka mengalami kenaikan dari pemilu 5 tahun, kab/kota juga sudah banyak kenaikan. KP memang sec angka banyak terwakilkan di kecamatan dan secara nasional bahkan di sumut kita mencapai lebih dr 30 % di sumbar. Mungkin pengaruh budaya yg mereka anut sehingga mencapai hasil yang kita harapkan, juga pad tingkat TPS. Kebijakan kami bahwa KP hrs menjadi perhatian setiap seleksi kami sll berupaya penentuan timsel harus mewakili perempuan dan hasilnya pun harus mewujudkan Kterwakilan perempuan. Walaupun normanya bukan wajib memperhatikan tp sebisa mungkin kami dorong bahkan sudah instruksi hrs bs memperhatikan KP. Bahkan di beberapa kegiatan kami punya program khusus konsolidasi perempuan pengawas pemilu, dalam rangka konsolidasikan menguatkan perempuan pengawas pemilu dari sisi pengetahuan, keterampilan, soliditas agar kehadiran mereka betul2 memberi manfaat bagi pelaksanaan pengawasan pemilihan. Kami jg punya grup WA khusus, yang merupakan ranah pertukaran informasi, juga sarana untuk berdiskusi baik di ruangan maupun yg dilapangan kemudian juga sarana untuk saling menguatkan sesama perempuan pengawas pemilu. Di beberapa provinsi juga bahkan skrg sudah mempunyai Langkah maju, mereka sudah membentuk program kegiatan yg memperhatikan perempuan spt halnya pojok laktasi di masing-masing provinsi, sehingga pegawai PNS dan staff tidak terganggu aktifitasnya tetap akan nyaman berada di kantor karena anak2 mereka bisa aman karena tetap
--	--

		berada didekat mereka, itu yang dilakukan bawaslu
	Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Dalam penyusunan program kerja di internal saya sering mendorong penempatan dan jabatan strategis tetap memperhatikan KP, perempuan harus duduk posisi pengambil kebijakan, kebetulan kepala bagiannya perempuan saya sangat mengapresiasi kerja2 teknis yg dilakukan menunjukkan profesionalitas dan mendukung kerja penanganan pelanggaran. Kita mendorong lingkungan kerja hrs ramah pada kepentingan perempuan, misal ruangan hrs diperhatikan, tidak memberi efek buruk no smoking area hrs dijaga kemudian penyediaan toilet tentu harus berbasis thdp perempuan dan ruangan laktasi untuk perempuan tentunya dari segi fisik sudah hrs di perhatikan. Dari sisi program kami dorong untuk memperhatikan bagaimana keterlibatan perempuan di berbagai kegiatan pengawasan, misalnya sekolah kader pengawas pemilihan seallu memperhatikan KP, jadi KP keikutsertaan perempuan dalam berbagai program selalu diperhatikan. Kami punya program Gerakan perempuan pengawas pemilu dalam Gerakan tolak politik perempuan dan tolak politisasi sara, kemudian program2 lainnya banyak kami punya program setiap FGD kemudian dalam kegiatan kami butuh masukan dari beberapa ahli pemilu untuk narasumber untuk kegiatan. Setiap aktifitas harus ada KP. Krn bagi saya KP dengan kapasitasnya tentu harus butuh ruang karena inikan kaderisasi harus dimulai dari sekarang. Contohnya SKPP (sekolah kader

		pengawas pastisipasi) sebanyak mungkin hrs menyediakan SDM perempuan agar Ketika ada seleksi Kembali pada pengisian jabatan2 untuk penyelenggara sudah banyak stok SDM dan siap untuk ikut ke ranah kontestasi. Karena kalo sudah masuk ke ranah kontestasi sring kali normanya memperhatikan bukan mewajibkan sehingga pertarungannya adalah soal kesiapakan dari skrg. Jadi setiap agenda2 bawaslu itu dilibatkan erempuan, sehinga mereka mempunyai penambahan pengetahuan, pengawalan dan kesiapan mental dan memahami pelanggaran walaupun mereka belum ada di lembaga formal ttp pengetahuannya sudah disiapkan dari sekarang. Jadi program-program kami tetap memperhatikan responsive gender tetap kami pertimbangkan.
	Bagaimana untuk menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Konsistensi dalam pengaturan itu yg paling utama, alat rekayasa ini memang harus dimulai dari aturannya. Jadi bagaimana pemikiran untuk membentuk UU, apalagi kedepan akan disusun RUU pemilu akan disatukan anatar pemilu dan pemilihan kepala daerah yang termasuk didalamnya penyelenggara tentu harus dikawal untuk menjaga konsistensi ini, harus dimulai dari regulasi itu Ketika sudah menjadi hukum ia mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dan daya paksa, sehingga kalo dari regulasi nya tidak konsisten bagaimana menjaga dan bahkan meninngkatkan KP itu maka nanti akan berkontribusi buruk bagi kita dalam menjaga dan meningkatkan KP. Jadi menurut saya bagaimana kita melakukan upaya2

		advokasi untuk menjaga konsistensi pengatran di dalam UU kita, bahkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi misalnya soal KP didalam lembaga parlemen, kebijakan afirmatif menempatkan perempuan di nomor2 yang atas, kalo kita lihat dengan pengaturan tentang calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, ini perlu dilakukan evaluasi apakah salah satu sumber penyebab itu dari regulasi ini bahwa mereka sudah di nomor atas ttp tidak memperoleh suara yg banyak jg tidak mempengaruhi suara keterpilihan sehingga tidak menambah dan meningkatkan KP di parlemen. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan tidak hanya sekedar memperhatikan t pada norma wajib yang memerintahkan misalnya komposisinya jika penyelenggaranya 7 KP minimal 3 perempuan. Kalo 5 minimal 2 tetapi kalo ini normanya. Sejak pemilu 2014 – skrg akhirnya cukup 1 demgan alasan kl lebih dari 1 nanti berantem. Ini kan alasan yg tidak logis yng dibuat2, itu yg harus dilakukan advokasi agar dapat lolos jadi konsistensinya disitu. Kita harus konsisten melakukan penyusunan program dan kegiatan dan mengarah kepd bagaimana perempuan setiap program dan kegiatan itu, yang paling penting dan strategis menjaga konsistensi itu melalui regulasi. Baik itu UU maupun peraturan-peraturan teknis.
	Apakah terdapat kebijakan terkait sumber dan alokasi dana dalam pengawasan Pemilu khususnya perempuan?	Kalo khusus spt td yang saya sampaikan, bbrp program khusus untuk perempuan tp mungkin prosentasenya sangat kecil, tidak semua kanwil. Memang penyelenggaraan pemilu itu kan pendekatannya pendekatannya non diskriminatif tidak ada

		perbedaan antara laki-laki dan perempuan jadi sasarannya untuk seluruh warga neg Indonesia tp berdasarkan kebutuhan-kebutuhan khusus, prosentasenya tdk bisa 50;50, ini yang harus kita dorong ke depan. Bagi say aitu penting tp bagi mereka yg menentukan kebijakan anggaran mungkin belum menjadi perhatian. Ini perlu juga dilakukan advokasi melalui berbasis gender sehingga itu dapat dialokasikan. Sementara ini anggaran yang berbasis gender selama ini kan masih masuk di SKPD/ kementerian tp tidak masuk ke wilayah penyelenggara pemilu, sementara penyelenggara pemilu ini penting karena kita selalu terkendala pd proses seleksi itukan soal ketersediaan SDM perempuan yg punya pengalaman, pny pengetahuan dan program kementerian kan sudah mulai digalakkan tetapi untuk khusus caleg perempuan, harusnya masuknya pada masa sebelum pemilu jadi ini ada proses yg hrs dilakukan, menurut say aini enting program ini masuk pd wilayah proram anggran berbasis gender pd penyelenggaran pemilu, sehingga kami punya dasarnya kebijakan ini kan sangat tergantung untk mempengaruhi mereka yg mengambil kebijakan anggaran, menerobos birokrasi yg sangat ketat, sangat bertele2 soal anggran yg berbasis gender untuk kegiatan di penyelenggara pemilu, kalopun ada prosentasenya sangat kecil, tp bagi say aini upaya yang dilakukan.
	Bagaimana prosedur pengawasan khususnya Caleg perempuan dalam Pemilu?	Tidak ada, semua aturan ditetapkan sama, jadi pelayanan, penerapan aturan, Langkah-langkah pencegahan dilakukan sama, jadi tidak ada perbedaan bahwa yg perempuan diistimewakan atau didahulukan semua diperlakukan sama,

		jika kita melakukan perbedaan justru nanti akaa ada tuduhan kami melaukuan perlakuan yg tidak setara.
	Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam pengawasan Pemilu khususnya caleg perempuan? Sudah lancer atau ada kendala?	Kerjasama kami Bersama MPI (Maju Perempuan Indonesia) ada KPPI, KPP-RI dimasa pemilu maupun proses seleksi komunikasi yg kami bangun cukup intens, dalam rangka dapat menjaring perempuan2 yg punya kapasitas, kemudia percepatan informasi misalnya ada pelanggaran, perlakuan tidak adil untuk caleg perempuan, pengetahuan aturan, konsultasi soal kegiatan kamilakuakn dengan berbagai organisasi. Saya melihat organisasi perempuan2 ini sudah sangat baik Gerakan-gerakannya mengawal KP terutama pd masa pemilu. Artinya kegiatan mereka kongkrit dalam berbagai program kegiatan2 seminar, diskusi, FGD saya kita sudah sangat bagus dan bahkan terlihat sekali bagaimana langkah2 pendampingan yg dilakukan untuk mewujudkan atau mencapai tujuan KP. Jadi itu yg kami lakukan. Disaat pemilu kami juga berkoordinasi dengan KPPPA dalam berbagai program baik sebagai yang mengisi keag atau pun sebagai pihak yang diundang
	Bagaimana bentuk dan dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan?	Kalo kami ber 5 anggota nya, setiap keputusan diambil berdasarkan pleno. Sudah cukup baik. Dengan apa yang ada sekarang sudah menunjukan respon thd kebijakan2 KP bahkan dibbrp program sy tdk perlu berjuang mati2an, sekali ngomong mereka sudah paham. Sudah cukup baik, memang dari segi anggaran yang perhatian yang serius, ada kebijakan khusus perlu kesadaran dan dorongan dari kita, political will dari pengguna anggaran untuk mau memperhatikan.

	Bagaimana sumber daya yang disediakan dalam pengawasan Pemilu bagi Caleg perempuan?	SDM sudah cukup baik, kerja2 pengawasan baik pemilu termasuk mengawasi caleg2 perempuan baik bersifat perlindungan kalo ada pelanggaran, Kab/Kota sudah permanen, jd pola pembinaan sudah lebih terarah, doktrin2 pengawasan sudah lbh baik, doktrin dalam hal pencegahan, pengawasan sdh tertanam lebih baik, kerjanya sudah lbh professional termasuk penyelenggara perempuan. Dilapangan perempuan terlihat lebih agresif pengawas dalam melakukan kerja pengawasan.
--	--	--

Narasumber : DRS. Supriatna, M.SI
Kode Informan : A10
Pukul : 10.35
Tanggal Wawancara : 15 Januari 2020
Tempat Wawancara : Tatap Muka (Kantor KPU)

	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah ada ketersediaan teknologi dalam melakukan pengawasannya jalannya pemilu	Untuk kegiatan partisipasi terdapat modul pendidikan pemilih berbasis perempuan yang berjudul perempuan cerdas berdemokrasi hal ini bahwa ketersediaan gender dalam kegiatan calon legislative terdapat ketentuan 30% setiap daerah pemilihan harus ada perempuan dan diletakkan posisi kedudukan perempuan disetiap tiga orang tersebut harus ada perempuan yaitu bias diletakkan di nomor 1 maupun nomor 2 dan 3
2	Apakah tersedia wadah komunikasi dan pengaduan Caleg perempuan pada Pemilu?	Untuk pengaduan komunikasi caleg perempuan pada pemilu pada saat penetapan calon sementara terdapat tanggapan masyarakat caleg tersebut disetiap daerah pemilihan.
3	Bagaimana pembagian keikutsertaan perempuan partai politik dalam pemilihan umum?	Untuk keikutsertaan perempuan pada partai politik dalam pemilihan umum bahwa rekrutmen keanggotaan kepengurusan harus terdapat 30% dari jumlah total kepengurusan keanggotaan partai politik harus memenuhi

		syarat dan dibuktikan dengan KTP-E
4	Bagaimana mewujudkan perilaku yang responsif gender?	Bagi perilaku gender yang responsive bias kita lihat keaktifan dalam kepengurusan partai politik untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan tersebut dan membawa misi dan visi partai untuk diutamakan dalam duduk di legislative.
5	Bagaimana menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan affirmative action?	Bahwa dalam pemilihan baik kedudukan kepengurusan partai dan lembaga legislative sangat minoritas terhadap perempuan. Motivasi untuk aksi affirmative adalah mengurangi fek diskriminasi dan untuk mendorong nstitusi public seperti universitas, rumah sakit dan polisi untuk lebih mewakili populasi
6	Apakah terdapat kebijakan terkait sumber daya dan alokasi dana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu?	Bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan terkait sumber dana dan alokasi dana bekerjasama dengan kemeterian pemberdayaan perempuan dan merekrut relawan demokrasi setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan basis perempuan cerdas demokrasi, disabilitas, marginal dan tokoh agama.
7	Bagaimana prosedur dalam merekrut perempuan sebagai bakal calon legislatif?	Untuk merekrut peremuan sebagai bakal calon legislative bahwa komisi Pemilihan Umum hanya menerima daftar pengajuan calon dari partai politik yang diajukan, KPU tidak bias menentukan merekru perempuan akan tetapi hanya melihat dari segi auran bahwa setiap daerah pemilihan harus ada calon perempuan dan di tempatkan pada nomor urut perempuan dari 1,2 dan 3 harus diletakan perempuan tergantung letaknya dari partai politik.
8	Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam	Untuk keterkaitan koordinasi meningkatkan keterwakilan

	meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu?	perempuan pada pemilu bahwa KPU menyarankan sesuai aturan undang-undang harus terdapat 30% perempuan dan diumumkan setiap partai politik yang mengajukan nama perempuan berapa prosentase seluruh daerah pemilihan yang diajukan.
9	Bagaimana keterbukaan akses informasi publik terkait Pelaksanaan Pemilu bagi Caleg perempuan?	Untuk keterwakilan caleg perempuan dalam keterbukaan akses informasi publik KPU menyediakan Web untuk para public dapat mengakses di web kpu.go.id info pemilu semua ada informasi tentang pemilu dari tahun sebelumnya.
10	Apakah terdapat dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan?	Untuk peningkatan angka keterwakilan perempuan bahwa bappenas telah menentukan jumlah perempuan memilih pada pemilu dan keterwakilan perempuan di setiap lembaga yaitu di DPR, DPD dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota

LAMPIRAN VI TRANSKIP WAWANCARA KEY INFORMAN

Narasumber : Endah Sri Rejeki, S.E, M.Idea, Ph.D,
Kode Informan : KEY
Pukul : 12.21 WIB
Tanggal Wawancara : 10 Oktober 2020
Tempat Wawancara : Video Zoom

PERTANYAAN	JAWABAN
Pertama, bagaimana koordinasi antar lembaga terkait guna meningkatkan keterwakilan perempuan bu saat ini?	Untuk koordinasi, sebenarnya menurut saya kalau kemarin mba Suci juga hadir dalam rapat Grand Design ya mungkin kembali dulu kepada tugas fungsi dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memang dari kementerian kami itukan dalam hal salah satunya koordinasi dan sinkronisasi terkait upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itukan memang salah satu tuis kami antara lain dilakukan dengan mainstreaming kan kalau deputi kesetaraan gender itu kita melakukan pendekatan yang kami lakukan ada dua strategi besar melalui mainstreaming gender . Mainstreaming gender itukan bagaimana semua program dan kegiatan kementerian lembaga itu di bidangnya masing-masing, kaya saya misalnya dibidang politik, hukum dan hankam, itu bagaimana kementerian lembaga itu programnya, kegiatannya, dan kebijakannya itu harus mempertimbangkan kesetaraan gender, harus mempertimbangkan isu-isu perempuan, aspirasi

	perempuan, makanya ada juga dilengkapi dengan instrumennya, secara menganalisis gender untuk dibidang-bidang pembangunan yang masing-masing ada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, nah itu adalah tugas dari kami untuk memfasilitasi dan mendampingi kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk memahami dibidang politik misalnya itu ada isu gendernya lho, itu harus dalam membuat program dan kebijakan, kementerian lembaga terkait harus mempertimbangkan isu gendernya. Dalam hal itu kami tentunya juga melakukan mainstreaming gender di kementerian lembaga terkait, yang bidang politik misalnya kemedagri, kemenko polhukam, kemlu, itu mitra-mitra kami dibidang politik. Nah salah satunya itu memang kemedagri, kemenko polhukam memegang isu politik, itu memang kami sudah rutin untuk mendampingi terutama kemenko polhukam dalam isu politik atau bidang kementerian lembaga. Nah kami ada isu gendernya loh, karena memang itulah tugas kami juga untuk mengingatkan, kalau belum peduli ya dibuat peduli bahwa harus mempertimbangkan isu gender disetiap program. Jadi disitu fungsi koordinasi kami juga untuk melakukan dalam rangka mainstreaming gender di kementerian lembaga disitu fungsi koordinasi kami. So far selama ini si kami sebagai kementerian pengampu isu kesetaraan gender itu koordinasi dilaksanakan dengan cara seperti itu, dengan cara kami memmainstreaming gender. Twin track strategy, yang kami lakukan di deputi kesetaraan gender jadi selain tadi itu mainstreaming jadi kami masuk ke kementerian lembaga untuk memberikan k memberikan pendampingan kesetaraan gender, approach yang kedua kami melakukan pemberdayaan perempuannya, jadi selain melalui program dan kementerian, dan pemda kami juga melakukan pemberdayaan perempuannya, kalau di bidang
---	--

	politik kami sudah melakukan sebenarnya ditahun-tahun sebelumnya waktu menghadapi pemilu 2019. Kami membuat Grand Design gimana cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan seperti politik tahun 2019, nah waktu itu membuat Grand Designpun sama seperti yang dilakukan saya kemarin mengumpulkan kementerian lembaga, lintas KL dan juga lembaga masyarakat termasuk Kaulkus Politik juga sudah kami sering libatkan untuk menyusun Grand Design bagaimana si langkah-langkahnya sehingga di 2019 itu keterwakilan perempuan meningkat dan itu sudah dilakukan penguatan/pelatihan kepada perempuan-perempuan potensial yang akan menjadi caleg, jadi memang prosesnya itu kami menguatkan dan melihat potensi-potensi, itu biasanya kami mencermati datanya dari daerah. Perempuan-perempuan potensial yang mungkin bisa dilatih untuk menjadi calon anggota legislatif begitu mereka terpilih menjadi caleg, itu dilatih lagi dikuatkan pemahamannya tentang politik, pemberdayaan perempuan, supaya nanti dia ketika terpilih bisa menyuarakan permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. Begitu mereka sudah menjadi anggota legislatif mereka dilakukan lagi penguatan itu yang kami lakukan, namanya pemberdayaan perempuan dan mainstreaming gender dibidang politiknya nah disitulah fungsinya koordinasi kamu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui dua strategi itu. Apakah menjawab jawaban saya? Menurut saya koordinasi yang dilakukan baik dengan kementerian terkait isu politik, tinggal bagaimana fungsi KPPA sendiri dalam menjalankan fungsi koordinasinya, supaya program, kegiatan, yang ada di KL ini bisa berjalan dengan seiringan, supaya kita juga jelas arahnya dia mau kemana.
Seperti yang telah ibu sampaikan, KPPA sudah	Oke yang selama ini, mau dari tahun berapa? Nanti saya cari

melakukan beberapa pelatihan-pelatihan di daerah. Kalau boleh saya tahu, bolehkah saya minta data terkait caleg yang telah diberikan oleh KPPA?	ya, ada si datanya karena memang itu yang kami lakukan sepanjang yang tadi saya ceritakan untuk menghadapi pemilu kemarin. Cuma memang bahwa KPPA ini yang mungkin bukan teknis gitu ya, dalam arti kami melakukan difungsi koordinasinya sehingga sebenarnya kami bukan teknis kami lakukan sehingga tidak semuanya tercover, sehingga kalau boleh dibilang anggarannya dibanding kementerian lain tidak besar ya. Kalau memang kementerian lembaga yang memang fungsi utamanya dikoordinasi tidak besar seperti pendidikan, kesehatan, memang itu teknis yang menjangkau masyarakat. Nah untuk kita yang dikementerian koordinasi memang tidak besar seperti KPPA tentunya apa yang dilakukan data-datanya yang saya sampaikan mungkin juga tidak banyak kami tidak bisa menjangkau seluruh Provinsi. Jadi hanya beberapa Provinsi yang cakupannya lumayan ya ada berapa pelatihan ya, namun tetap ada keterbatasan dari kami karena itu salah satu fungsi kami jangan hanya tergantung kepada kementerian tingkat pusat ya. Jadi tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota juga harus melakukan hal yang sama, dan ini sebenarnya sudah terjadi juga si jadi yang kami sampaikan salah satunya tugas KPP mendampingi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, untuk memastikan pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Mereplikasi istilahnya, jadi KPP melakukan pemberdayaan perempuannya lebih ke modeling, nah modeling itu kepada calon anggota legislatif dan anggota legislatif. Tentunya pemda PPA yang ada di Provinsi dan Kabupaten mereka juga melakukannya atau melanjutkan jadi tidak hanya KPP. Untuk melanjutkan programnya.
Untuk ketersediaan teknologinya bu dalam penyiapan modul pelatihan bagi anggota perempuan DPR RI seperti apa?	Teknologi maksudnya seperti apa?

Seperti penyiapan modulnya, sekarangkan sudah memakai dalam bentuk IT. Misalnya saat ini dalam masa pandemi, nah sebelum masa pandemi ini bagaimana penyiapan modulnya bagi anggota perempuan?	Maksudnya mungkin ini ya, pertanyaan ini memicu kami juga harus menyiapkan informasi, edukasi, untuk bisa juga tidak hanya secara offline tapi juga secara online. Memang ini terus terang kalau yang sebelum tahun ini ya, karena kebetulan belum kami ya yang menjabat. Sepertinya waktu itu secara offline (langsung) tapi masa covid ini menyadarkan banyak sekali yang seharusnya kita lakukan bisa dijangkau lebih luas. Kalau offline tadi KPP anggarannya sangat terbatas, nah kalau secara online jangkauannya semakin luas. Sebenarnya ini yang tengah kami siapkan, kami mencoba membangun data semacam kan di KPP ini sudah ada rumahnya untuk data secara besar tinggal nanti kami mengisi secara politik semacam data center terkait politik perempuan. Dan sebenarnya kami juga sudah kalau kajian-kajian atau penelitian untuk mengumpulkan data sebenarnya sudah dilakukan kemarin-kemarin, seperti data yang sudah kami sampaikan kemarin dalam acara SDG itu misalnya ada beberapa Kabupaten/Kota yang ternyata tidak punya keterwakilan perempuan sama sekali, ada beberapa kompeten bahkan mencapai 48% dan itu selama tiga kali pemilu nah itu kan data-data yang sangat penting gitu ya diketahui. Data ini yang nanti kami jadikan dan kami kumpulkan data center Kementerian PPPA khusus politik perempuan, nah selain itu sebenarnya deputi kesetaraan gender juga sedang membuat e-learning.
Sudah dalam proses?	Sudah dalam proses, jadi e-learning ini sudah dalam proses untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender, apa itu kesetaraan gender. Itu juga mempermudah kami, untuk memberikan pemahaman kepada yang lainnya terkait kesetaraan gender atau pemahaman-pemahaman dasar gender. Nah itu akan dirampung dalam bentuk e-learning, ada website di KPP, nanti tinggal klik bisa dibuka. Nah itu salah

	satunya tentang politik juga.
Menarik sekali ya bu, karena bahan-bahan seperti itu bisa memudahkan kita yang males baca jadi lebih tertarik memahami makna gender dan dasar-dasar lainnya.	Betul akan lebih menarik jika bisa divisualisasikan, jadi untuk semua orang.
Apalagi di daerah mutasi sangat cepat ya bu, waktu datang setahun yang lalu kajian tentang PUG sudah berubah lagi. Kadang kita juga merasa kewalahan.	Betul, kadang tiga bulan sudah diganti. Baru kita kasih tau pemahaman gender sudah ganti lagi orangnya, dan ini tantangan besar juga karena di daerah itu luar biasa sekali politiknya. Kalau bupati ganti semuanya ganti. Makanya e-learning ini mudah-mudahan menjadi salah satu solusi untuk permasalahan-permasalahan itu.
Gagasan yang sangat bagus untuk kedepannya In Shaa Allah, kita jadi lebih bisa memahami apa itu gender. Karena sejauh ini KL lainpun pemahaman gender masih sangat kurang. Nah apakah untuk aleg itu apakah ada wadah pengaduan, misalnya ada caleg mengikuti pemilu kemudian mengalami kecurangan apakah ada sistem atau akses untuk mengadu di KPPA?	Kalau sejauh itu tidak ada, karena itukan memang ada fungsinya sendiri seperi Bawaslu, ada mekanismenya sendiri. KPPPA sama sekali tidak menjadi bagian dari semua itu gitu ya, kami lebih banyak bergerak di avokasi, sosialisasi, tapi kalau ada kecurangan itu bukan wilayah kami atau bukan wilayah kerja kami.
Untuk pemenuhan hak dan keikutsertaan perempuan di dalam Pemilu menurut ibu sejauh ini bagaimana bu?	Nah ini memang menjadi wilayah kami seperti yang kami diskusikan bersama, itu memang tadi yang kami sampaikan budaya patriarkis di Indonesia sangat kuat sekali, kita ini cenderung sangat mudah melabelkan siapapun. Itukan salah satu budaya patriarkis yang menurut saya labelnya itu adalah perempuan lemah, laki-laki kuat. Kalau laki-laki kuat perempuan cengeng, kalau laki-laki logis, perempuan dramatis. Dan itu sepertinya sudah mendarah daging istilahnya, dan inikan akibatnya rentetannya sangat banyak sekali. Akibatnya jika dibilang seperti itu dia tidak bisa memimpin, kita lihat banyak sebenarnya disekeliling kita perempuan sangat kuat dialah yang sebenarnya menjadi penopang ekonomi keluarga. Tetapi karena dilabelkan dia itu lemah, dia itu cengeng, dia bukan kepala keluarga padahal kenyataannya dialah pencari nafkah. Dalam

	hal politik juga sangat berdampak, misalnya termasuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan. Budaya patriarkis inikan melembaga, terutama seperti di DPR. Di partai itu misalnya pengurus-pengurus partai terkait politik didominasi laki-laki jarang sekali perempuan disana termasuk alat kelengkapan dewan di DPR. Keterwakilan perempuan sangat kecil disana. Nah ini dampaknya banyak dari patriarkisnya partai politik, kelembagaan yang sangat patriarkis inikan akibatnya sangat banyak ya. Seperti penomoran ditaru dinomor urut tiga. Kemudian dukungan-dukungan partai terhadap perempuan misalnya untuk dana kampanye bagi caleg perempuan. Itu juga menjadi pertanda penelitian yang dilakukan oleh perludem, itu membuktikan bahwa memang ada perbedaan pemberian dukungan untuk caleg perempuan. Jadi yang perempuan itu dananya lebih kecil dibanding laki-laki karena mungkin dia anggap lebih didukung laki-laki. Inilah yang kemudian hak-hak politik perempuan itu masih sangat belum terpenuhi, itu dikelembagaannya. Memang hak-hak politik di Indonesia itu masih sangat belum terpenuhi.
Untuk mewujudkan perilaku yang responsif gender di lembaga legislatif mungkin ada kiat-kiatnya bu bagi perempuan di legislatif bu? Saya mendapat info begini bu, kalau sebelum masuk DPR seperti ini setelah menjabat lupa dengan misi yang dibawa. Apakah ini juga mempengaruhi ya?	Betul, kalau menurut saya juga salah satu pengaruhnya itu yang saya bilang itu ya jadi kelembagaan itu sangat patriarkis sangat maskulin ya. Jadi walau perempuan itu sudah dibekali menyuarakannya juga susah ya, mungkin juga salah satu menjadi perempuan itu tumbuh banyak internalisasi itu yang kita dapat sangat berpengaruh ketika kita terjun ke politik. Memang mereka tidak terbiasa merdeka dalam berbicara, dan ketika mereka menjadi legislatif juga mempengaruhi. Tetapi karena lingkungan di parlemen itu sendiri sangat maskulin sangat patriarkis sehingga mereka tidak bebas dalam bicara, sehingga banyak hambatan secara internal dari perempuan itu sendiri dan itu melembaga jadinya. Nah kalau kiatnya apa yang dilakukan

	itu sebenarnya gini, kalau saya si sebenarnya waktu itu saya beberapa kali kedaerah saya ikut sendiri pelatihan anggota legislatif, bu kita seharusnya melakukan seperti itu dari dulu. Mereka dilatih bagaimana percaya saat berbicara tentang isu-isu perempuan, ternyata banyak yang harus disuarakan. Memang mereka memerlukan feeding-feeding apa yang harus disuarakan, saya juga sudah bilang untuk daerah teman-teman di DPR untuk mengfeeding permasalahannya apa yang ada di daerah. Misalnya di Banten itu permasalahan lokal terkait perempuan itu kan dinas PP lebih itu tolong di feeding teman-teman DRDD sehingga mereka punya bahan di parlemen kalau disidang-sidang mereka bawa data permasalahan yang ada di daerah kita itu kan akan lebih valid. Kita berbicara sumber daya manusia kalau memang permasalahan perempuan di daerah kita bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang tinggi itu kan menjadi tujuan yang utama. Saya kalau ke Bapeda Provinsi selalu bertanya bapak IPMnya berapa, saya pengennya segini, kenapa rendah, saya belum meningkatkan IPM. Coba IPMnya dipilah, ada IPM laki-laki ada IPM perempuan ternyata IPM perempuan lebih rendah. Nah bagaimana cara meningkatkan IPM daerah, ya IPM perempuannya didorong. IPM itu kan salah satunya untuk mengukur suara perempuan di parlemen dan itu juga yang harus didorong dan ini juga akan meningkatkan IPM keseluruhan daerah. Hak perempuannya harus dilindungi.
Ibu sudah menyebutkan POKJA untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, dari elemen mana-mana saja ya bu?	POKJA Pol itu sudah lama sebenarnya membentuk dibawah KPPPA itu, tapi sempat mati beberapa tahun. Nah 2020 pesannya bu Menteri memang langsung kepada saya untuk diaktifkan lagi karena memang mereka itu terdiri dari perempuan-perempuan memang aktif di partai politik. Dan KPP RI, ya memang mereka yang sudah ada di parlemen ya, KPP

	belum semuanya ada di parlemen jadi mereka yang ada di politik saja.
Adakah dukungan pejabat yang lebih tinggi untuk meningkatkan keterwakilan khususnya di KPPA?	Wah kalau berbicara ini sudah tusi kami, iya kementerian kami inikan memang pengampu kesetaraan gender, kalau boleh saya bilang mulai dari bu Mentri, bu Deputi itu dukungannya luar biasa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan itu tidak diragukan lagi jadi tinggal bagaimana saya sebagai penanggung jawab untuk menyusun strategi. Saya sangat yakin bu deputi, bu menteri itu ada dibelakang saya,
Jadi komitmennya sudah sangat tinggi ya.	Jadi KPPPA itukan memang salah satu tanggung jawabnya adalah meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender, salah satu komponen IDG itu adalah keterwakilan perempuan di parlemen, nah kalau memang tanggung jawab KPPPA di RPJM ditargetin itu misalnya 2019 kemarin keterwakilan politik 28 dan itu menyumbang IDG 90.9 itu 2024 ditargetin nanti IDGnya harus lebih dari itu. Itukan tanggung jawab KPP untuk meningkatkan IDG. Jadi memang udah tugas utama kami.
Untuk sumber daya yang disediakan untuk peningkatan keterwakilan tadi sudah ada ya bu, tadi perempuan-perempuan potensial ya bu. Nah itu ada jumlah ga ya bu? Misalkan persiapan di KPPPA itu, di Provinsi A B C perempuan-perempuan potensial jumlahnya berapa? Apakah persiapan pemilu yang akan datang ini atau yang lalu sudah ada persiapan perempuan-perempuan potensial yang akan dicalonkan?	Kalau untuk masa sekarang KPPPA bukan kementerian teknis yang bisa menjangkau ke semua daerah, kami membuat modeling-modeling ini yang kami harapkan pemerintah daerah bisa mereplikasi atau menindaklanjuti. Jadi sebenarnya dalam langkah persiapan itu untuk peralihan aleg belum dilakukan, untuk yang sekarang ini setelah pemilu kemarin menyiapkan terkait kepemimpinan perempuan perdesa jadi desa-desa itu, kami menysasar perempuan potensial seperti tokoh-tokoh perempuan mereka yang sudah aktif di pemerintahan desa PPD kami menyiapkan mereka tentang kepemimpinannya nah itu kami harapkan lebih percaya diri, terutama kami harapkan mereka berani mencalonkan kepala desa atau lembaga legislatif. Jadi ini yang kami siapkan dari sekarang cumankan

	kami ga bisa seluruh desa jadi kami sangat melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketika kita menyiapkan perempuan yang ini, ternyata yang dicalonkan oleh partai bukan dia. Itu menjadi isu, yang di daerah aja mereka yang sudah bisa mengincar perempuan yang potensial untuk diajukan, malah sama parpolnya tidak dipilih.
Berarti semua masalah keterwakilan perempuan bermuara ke partai politik ya bu?	Ya, memang harus disasar juga partai politiknya. Tapi kan kita tau sendiri sangat tidak mudah mengintervensi partai politik, tetapi kita sebagai negara saya pikir kita menyiapkan perangkat-perangkat seperti 30% pencalonan kaya gitu ya, walaupun sekarang sekedar administrasi.
Artinya jadi seperti pelengkap saja ya?	Iya, kalau parpolnya pemikiran sendiri saya mau memenangkan yang mana jadi sebagai pelengkap saja. Itulah yang kami hadapi jadi sangat berat dan maskulin sekali.

Bu yang terakhir, adakah saran-saran terkait keterwakilan perempuan dari ibu?	Kalau saya sarannya banyak banget, kalau kita mau rubah budaya tidak mungkin. Budaya patriarkis yang sangat kuat ini di Indonesia mau tidak mau memang menyumbang ke berbagai institusi-institusi yang sangat maskulin seperti partai politik, kemudian juga di DPR sangat maskulin. Inikan dampak sesuatu yang memang mungkin tidak bisa dihindari, tetapi sesuatu yang bisa kita kurangi kemaskulinan. Bagaimana caranya yang harus ditargetkan oleh kementrian kami, supaya memberikan kesempatan akses, partisipasi, kepada perempuan untuk bisa di politik. Itu adalah salah satu targetkan, satu partai politik dan di DPRnya sendiri. Ketika berbicara isu perempuan di DPR sendiri itu cuman komisi VIII, dan bahkan komisi VIII berbicarapun isu perempuan cuman hanya KPP, kan juga harus berbicara dengan kementerian lainnya. Jadi itulah maskulin masih sangat kuat yang menjadi concern saya, kalau saya bilangnnya memainstreamingkan gender di DPR.
Terima kasih banyak ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk melakukan wawancara ini	Samasama ya mba.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A